

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG  
FURUDUL MUQODDARAH  
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Abdul Ghofar**

NIM: 083 131 032

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI, 2018**

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ

يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.*

*Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqoroh: 261)



## PERSEMBAHAN

Setiap tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari ,yang terbit dari ufuk timur dan tenggelam diufuk barat setiap hari, tak terasa waktu pun terus berjalan, begitu pun dengan langkah –langkah kaki ini yang terus berjalan untuk menggapai cita, tujuan dan harapan, walaupun jalan yang dilalui berliku, harapan dan tantangan selalu berjalan beriringan, butuh pengorbanan dan perjuangan, meski berat harus terus dilalui, karena manisnya hidup akan terasa ketika kita dapat menaklukkan jalan -jalan yang berliku itu dengan pengorbanan dan perjuangan.

Wahai Dzat yang Maha Memiliki

Yang Jiwa dan Ragaku ada pada Gengaman-MU

Harapan dan Doa selalu Kupanjatkan Kepada-MU

Harapan Kesuksesan yang terpangku dipundak

Sebagai janji pada mereka..

BAPAK dan IBU

1. Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku, bapak Zaenudin dan ibu Muniroh, yang telah berjuang membesarkanku dan mendidikku, serta bekerja keras agar aku bisa mengapai citaku, yang selalu menemaniku saat suka maupun duka, terima kasih ya allah atas kasih sayang yang engkau berikan padaku lewat tangan-tangan kedua orang tuaku.
2. Yang kedua kupersembahkan skripsi ini untuk kakaku tercinta, Zudiyatul Mukaromah, yang selalu ikut menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada teman-teman kelas H1/AS angkatan 2013, teman-teman seperjuanganku, takkan pernah ku lupakan kebersamaanku bersama kalian;
3. Dan yang terakhir kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku tercinta IAIN Jember, dan semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Furudul Muqaddarah Anak Laki-Laki Dan Perempuan**” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Syariah dengan baik.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. Selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak. Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, atas Motivasi baik secara langsung maupun sindiran yang membangkitkan semangat.
4. Ibu. Inayah Anisah, SH., m. Hum, selaku Ketua Progam Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, yang selalu mengalirkan semangat-semangat untuk terus berjuang melawan kehidupan.

5. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M. HI, selaku dosen pembimbing yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
6. Untuk keluarga besarku yang selalu menyayangiku Bapak, Ibu dan kakak tercinta, yang selalu setia memberikan do'a, dukungan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Al-Ahwal As-Syaksiyyah, khususnya kelas H1 yang telah menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
8. Untuk sahabat-sahabatku pondok pesantren Al-Bidayah Tegal Besar jember, yang selalu memberikan doa dan pinjaman sesuatu yang saya butuhkan.
9. Dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring doa kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Jember, 12 Maret 2018

**Abdul Ghofar**  
**083 131 032**

## ABSTRAK

Abdul Ghofar, 2018 : *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Furudul Muqaddarah Anak Laki-Laki Dan Perempuan*.

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya. Sebagaimana Muhammad Syahrur mencoba memberikan terobosan baru tentang Pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan melalui pemahaman teori limit (*nazariyah al-hudud*). Ia meyakini teori limit (*nazariyah al-hudud*) lebih relevan dan memiliki signifikansi tersendiri dalam mendialogkan antara hukum Islam dengan dinamika sosial, terlebih dalam hal pembagian waris laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap diskriminatif.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dengan baik, memahami epistemologi Muhammad Syahrur dalam merumuskan *furudul muqaddarah* Serta Mengetahui penerapan teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

Permasalahan yang akan di kaji tentang 1) Bagaimana konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur? 2) Bagaimana epistemologi Muhammad Syahrur dalam merumuskan *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan? 3) Bagaimana penerapan teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*) Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian Pustaka, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan tentang bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang penerapan teori limit (batas).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan tentang Konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dikenal dengan sebutan teori batas. Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna/minimal*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la/maksimal*). Epistimologi Muhammad Syahrur, dalam menafsirkan ayat-ayat waris (Furudul Muqaddarah) terdapat dua macam metode inti yaitu: Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta moderen. Teori Nadhariyaul Hudud Dalam Penentuan Furudul Muqaddarah. Didalam menerapkan Teori hudud Muhammad Syahrur menggunakan sistem perhitungan parabola (*al-kamm al-munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-kamm al-muttasil*)

## DAFTAR ISI

|   | <b>Hal</b>  |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                    | <b>i</b>    |
| <b>PERESTUJUAN PEMBIMBING</b> .....                           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....                           | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                      | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                       | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                     | <b>xiii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....                 | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                               | 1           |
| B. Fokus Penelitian.....                                      | 8           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                    | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                   | 9           |
| E. Definisi Istilah .....                                     | 10          |
| F. Metode Penelitian .....                                    | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                | 18          |
| <b>BAB II KONSEP TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR</b> .....       | <b>21</b>   |
| A. Biografi Muhammad Syahrur .....                            | 21          |
| B. Metodologi Syahrur dalam Memahami al-Qur'an dan Hadis .... | 24          |
| C. Teori Hudud (batas) Muhammad Syahrur .....                 | 36          |

|   |            |
|---|------------|
| D. Nadzariyatul Hudud Hukum Waris Muhammad Syahrur .....    | 48         |
| <b>BAB III KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>                      | <b>54</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....                               | 54         |
| B. Kajian Teori .....                                       | 56         |
| <b>BAB IV EPISTIMOLOGI MUHAMAD SYAHRUR DALAM</b>            |            |
| <b>    MENENTUKAN FURUDUL MUQADDARAH</b>                    |            |
| <b>    ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.....</b>                | <b>80</b>  |
| A. Teori Nadhariyaul Hudud Dalam Penentuan Furudul          |            |
| Muqaddarah .....  | 80         |
| B. Metode Penafsiran Ayat-Ayat Waris (Furudul               |            |
| Muqaddarah) Muhammad Syahrur.....                           | 85         |
| <b>BAB V PENERAPAN TEORI HUDUD MUHAMMAD</b>                 |            |
| <b>    SYAHRUR DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK</b>               |            |
| <b>    LAKI-LAKI DAN PERMPUAN .....</b>                     | <b>108</b> |
| A. Pembagian Harta Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan ..... | 108        |
| B. Contoh Apikasi Pembagian Waris Muhammad Syahrur .....    | 116        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                 | <b>123</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 123        |
| B. Saran.....   | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                 |            |
| Pernyataan Keaslian Tulisan                                 |            |
| Lampiran-Lampiran   |            |
| Biodata Penulis.  |            |



## DAFTAR TABEL

| No.  | Uraian   | Hal |
|------|--|-----|
| 1.1  | Tabel Batas Pertama Hukum Waris .....          | 60  |
| 1.2  | Tabel Batas Kedua Hukum Waris.....             | 61  |
| 1.3  | Tabel Batas Ketiga Hukum Waris .....           | 62  |
| 1.4  | Tabel Prosentase Baian Sumani dan Isteri ..... | 85  |
| 1.5  | Tabel Kasus Pertama.....                       | 88  |
| 1.6  | Tabel Kasus Kedua .....                        | 89  |
| 1.7  | Tabel Kasus Ketiga .....                       | 90  |
| 1.8  | Tabel Kasus Keempat .....                      | 91  |
| 1.9  | Tabel Kasus Kelima .....                       | 92  |
| 1.10 | Tabel Kasus Keenam.....                        | 93  |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|--------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba     | b                  | -                         |
| ت          | Ta     | t                  | -                         |
| ث          | Tsa    | Ts                 | -                         |
| ج          | Jim    | j                  | -                         |
| ح          | Ha     | h                  | -                         |
| خ          | Kha    | kh                 | -                         |
| د          | Dal    | d                  | -                         |
| ذ          | Dzal   | dz                 | -                         |
| ر          | ra'    | r                  | -                         |
| ز          | Zay    | z                  | -                         |
| س          | Sin    | s                  | -                         |
| ش          | syin   | sy                 | -                         |
| ص          | Shad   | sh                 | -                         |
| ض          | Dla    | dl                 | -                         |
| ط          | ṭa     | ṭ                  | T (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zha    | zh                 | -                         |
| ع          | 'Ain   | '                  | Koma terbalik di atas     |
| غ          | Ghain  | gh                 | -                         |
| ف          | Fa'    | f                  | -                         |
| ق          | Qaf    | q                  | -                         |
| ك          | Kaf    | k                  | -                         |
| ل          | Lam    | l                  | -                         |
| م          | Mim    | m                  | -                         |
| ن          | Nun    | n                  | -                         |
| و          | Wawu   | w                  | -                         |
| ه          | Ha'    | h                  | -                         |
| ء          | Hamzah | ,                  | Koma                      |
| ي          | Ya'    | y                  | -                         |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama | Contoh  | Ditulis       |
|-------|---------------|-------------|------|---------|---------------|
| ◌---  | <i>Fathah</i> | a           | a    |         |               |
| ◌---  | <i>Kasrah</i> | i           | i    | مُنِيرَ | <i>Munira</i> |
| ◌---  | <i>Dammah</i> | u           | u    |         |               |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda  | Nama                 | Huruf Latin | Nama    | Contoh  | Ditulis      |
|--------|----------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| ي ◌--- | <i>Fathah dan ya</i> | ai          | a dan i | كَيْفَ  | <i>Kaifa</i> |
| و ◌--- | <i>Kasrah</i>        | i           | i       | هَوَّلَ | <i>Haula</i> |

## C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Fathah + Alif, ditulis a       | Contoh سَالَ ditulis <i>Sala</i>     |
| Fathah + Alif maksur ditulis a | Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas 'a</i> |
| ◌Kasrah + Ya' mati ditulis i   | Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Majid</i>  |
| Dammah + wawu mati ditulis u   | Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i> |

## D. Ta' Marbutoh

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

|      |                       |
|------|-----------------------|
| هبة  | Ditulis <i>hibah</i>  |
| جزية | Ditulis <i>jizyah</i> |

## E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| عِدَّة | Ditulis <i>'iddah</i> |
|--------|-----------------------|

#### F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| الرجل | Ditulis <i>al-rajulu</i> |
| الشمس | Ditulis <i>al-Syams</i>  |

#### G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

|      |                         |
|------|-------------------------|
| شيئ  | Ditulis <i>syai 'un</i> |
| تأخذ | Ditulis <i>ta'khuzu</i> |
| أمرت | Ditulis <i>umirtu</i>   |

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

|           |  |
|-----------|--|
| أهل السنة | Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i> |
|-----------|--|

IAIN JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan ukhrawi, mengantar soal pribadi, masyarakat, dan negara, bahkan mengatur hubungan makhluk dengan khaliqnya. Oleh sebab itu di dalam Islam terdapat berbagai macam-macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu fiqih.<sup>1</sup> Di dalam syariat Islam masalah waris merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqih yang terpenting.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks fikih-fikih klasik yang menyebut dalam kewarisan Islam dengan ilmu *faraid*. Kata *faraid*

---

<sup>1</sup> Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 3.

merupakan jamak dari kata *fa-ri-da* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *faraid* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.<sup>3</sup>

Disisi lain ulama kontemporer menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipal, bisa saja kewarisan Islam ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan, sehingga hukum waris Islam mampu diterjemahkan dalam lingkup masyarakat yang mengitarinya.<sup>4</sup>

Muhammad Arkoun menafsirkan al-Qur'an dengan strategi dekonstruksinya. Arkoun menawarkan bahwa strategi tersebut adalah strategi terbaik, karena strategi dekonstruksi akan membongkar dan menggerogoti sumber-sumber Muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Strategi ini berawal dari pendapatnya bahwa sejarah al-Qur'an sehingga bisa menjadi kitab suci dan otentik perlu dilacak kembali. Dan ia mengklaim bahwa strategi dekonstruksinya itu merupakan sebuah ijtihad.<sup>5</sup>

Jasser Auda menawarkan sebuah model pendekatan holistik terhadap penegakan aturan-aturan Islam dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, penghargaan terhadap kemajuan umat dengan nilai yang diyakini masing-masing dengan penggunaan aspek etika dan moral. Inilah serpihan-serpihan makna dari model maqashid al-syari'ah yang digagas oleh

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 15.

<sup>4</sup> Ibid., 16.

<sup>5</sup> Adnin Armas, "al-Qur'an dan Orientalis", [www.insits.com](http://www.insits.com), (15 Agustus 2017).

Jasser Auda tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa model pendekatan sistem maqashid al-syari'ah versi Jasser Auda ini ditempuh dalam fase dan etape pemikiran yaitu melakukan validasi terhadap semua pengetahuan kita terhadap makna dibalik sistem secara universal. Kemudian dilanjutkan dengan merekonstruksi pemikiran sistem Islam dengan penggunaan prinsip-prinsip yang lebih fleksibel, non diskriminatif dan holistik terhadap semua persoalan kehidupan berdimensi duniawi maupun ukhrawi.<sup>6</sup>

Pemikir Fazlur Rahman menawarkan prosedur ijtihad atau metodologi yang hermeneutis. Metode ini dirumuskan secara definitif dalam teori *double movement*-nya atau yang dikenal dengan metodologi tafsir sistematis, sebuah rumusan metodik yang menggunakan pendekatan sosio-historis.<sup>7</sup>

Sedangkan Muhammad Syahrur adalah salah satu pembaharu pemikiran Islam yang unik. Pendidikan formal agamanya diperoleh di SD hingga SMU. Namun di sela kesibukan profesional mekanika tanah dan teknik bangunan, ia menyempatkan refleksi dan ilmu Islam.<sup>8</sup> Dalam pandangan Muhammad Syahrur bahwa paradigma keilmuan Islam sudah saatnya ditinjau ulang. Umat Islam tak lagi dapat menggunakan paradigma lama, karena meminjam Thomas Kuhn, telah mengalami anomali sehingga tak mampu menjawab secara tepat masalah sosial, politik, budaya, dan intelektual yang dihadapi umat Islam. Islam dipahami dengan

<sup>6</sup> King Faisal Sulaiman, "Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda", [www.Jasserauda.net](http://www.Jasserauda.net), (16 Agustus 2017).

<sup>7</sup> Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. Ke-1 (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2007), 52.

<sup>8</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 199.

menggunakan sistem pengetahuan paing mutakhir, bahwa dengan tegas ia mengatakan bahwa karyanya tidak mungkin dapat bertemu karya pengkritiknya, karena ada perbedaan *manhaj* (metodologi) yang dipakai.<sup>9</sup>

Muhammad Syahrur beranggapan bahwa konsep kewarisan Islam yang selama ini dikaji dan dikembangkan oleh para pemikir Islam mmasih menyisakan prblematika permasalahan yang harus diselesaikan. Diantara permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan adalah:

*Pertama* konsep kewarisan yang telah diterapkan oleh kalangan masyarakat muslim muncul berdasarkan pemahaman para ahli *fiqh* pada abad-abad pertama Islam.

Kedua penerapan konsep kewarisan tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku *faraid* dan *mawaris* yang masih berkaitan erat dengan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal dinegeri-negeri Arab maupun non Arab, yang diluar ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam ayat al-Qur'an.<sup>10</sup>

Ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> Ibid., 208.

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fikih al-Ma'ah* (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2000), 221.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(Q.S. al-An'am: 11)

Ayat ini mengilustrasikan bagian waris anak perempuan (dua bagian anak laki-laki) menegaskan wanita memiliki hak atas harta kebendaan *al-muwarris* meskipun dengan kadar dan porsi yang berbeda dengan anak laki-laki. Terjadinya perbedaan perolehan saham keduanya menurut Al-Maraghiy mengandung hikmah lelaki sebagai penopang kebutuhan keluarga berhak atas saham lebih banyak dibandingkan wanita. Iqbal juga menambahkan bahwa posisi wanita sebagai pihak penerima mahar juga patut diperhitungkan sebagai alasan logis wanita menerima

bagian lebih sedikit.<sup>11</sup> Kendati demikian, alasan logis tersebut hanya menjadi hikmah yang tidak dapat mempengaruhi ketentuan hukum, sehingga tidak dapat dikatakan wanita yang menafkahi keluarga berhak atas *tirkah* lebih banyak.

Redaksi nas (*li al-zakari mitsl hazzil untayain*) secara kaedah kebahasaan telah menunjukkan makna yang jelas, tidak terdapat lafad yang memiliki makna musytarak (*padanan*). Teks nas yang sudah jelas maknanya harus diamankan sebagaimana bunyinya karena menjadi informan mutlak yang tidak bisa dipalingkan dari makna hakikinya. Dalam hal ini yuris Islam klasik berpegang teguh pada kaidah *al asl adam sarf al-lafd 'an zahirihi* (prinsip dasarnya tidak ada pemalingan makna - lafad dari makna zahirnya).<sup>12</sup> Adanya kaidah ini menjadi wajar bila menjadikan analisis teks dengan kaidah kebahasaan sebagai pisau analisa yang paling dominan, mengingat sumber hukum Islam berbentuk teks.

Tawaran model pendekatan Syahrur ini tidak lain berangkat dari kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Ia mengilustrasikan posisi ketentuan hukum Allah dan realitas dengan garis lurus dan kurva yang bergerak dalam matrik. Sumbu Y menandakan ketentuan Allah dan Sumbu X menandakan dinamika realitas sosial yang selalu beregerak. Dengan demikian pergerakan realitas sosial harus dikontrol dengan ketentuan-ketentuan Allah, atau dengan kata lain hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial.

<sup>11</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 76.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Hadith, 2003), 153.

Berdasarkan pemahaman tersebut Syahrur mengkonstruksi teori limit (nazariyah *al-hudud*). Ia meyakini di setiap ketentuan syariat yang berkaitan dengan hukum memiliki batas sebagai pengontrol dinamika realitas sosial, termasuk dalam persoalan waris anak laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan ulama konvensional yang cenderung membiarkan bunyi teks *qat'i* (tekstual), mengunggulkan superioritas laki-laki, Syahrur memiliki pendekatan lebih dinamis-kontekstual. Secara garis besar ia merumuskan kondisi bagian waris anak laki-laki dan perempuan ke dalam tiga batas.

Pertama, hukum waris di mana laki-laki mendapat bagian dua bagian anak perempuan. Batas ini berlaku saat kondisi di mana perempuan berjumlah dua kali lipat dari laki-laki. Kedua, laki-laki mendapat sepertiga dan perempuan mendapat dua pertiga. Batas ini diterapkan saat jumlah wanita lebih dari dua kali jumlah laki-laki. Ketiga, batas di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Batas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi laki-laki dan perempuan berjumlah sama.<sup>13</sup> Ketiganya menurut Syahrur adalah batas yang telah ditentukan Allah dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

Gagasan Syahrur terkait bagian waris anak laki-laki dan perempuan merupakan pemikiran orisinal yang dihasilkan melalui teori limit yang ia bangun. Dalam kajian fikih konvensional selalu menunjukkan superioritas laki-laki, bagian (*fard*) anak perempuan tidak akan pernah setara atau melebihi bagian anak laki-

---

<sup>13</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 361-362.

laki. Maka menjadi hal yang wajar bila banyak gugatan seiring dengan merebaknya isu-isu global seperti paham feminisme yang menuntut adanya kesetaraan, HAM dengan tuntutan mendapat perlakuan yang sama. Sementara teori limit (*nazariyah al-hudud*) lebih relevan dan memiliki signifikansi tersendiri dalam mendialogkan antara hukum Islam dengan dinamika sosial, terlebih dalam hal pembagian waris laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap diskriminatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut pemikiran Syahrur dengan mengambil judul penelitian **“Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Furudul Muqaddarah Anak Laki-laki dan Perempuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, focus penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana epistemologi Muhammad Syahrur dalam merumuskan *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan?
3. Bagaimana penerapan teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka tujuan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mampu mendeskripsikan konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dengan baik.
2. Mengetahui dan memahami epistemologi Muhammad Syahrur dalam merumuskan *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan.
3. Mengetahui penerapan teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, manfaat merupakan titik tolak yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, baik untuk diri sendiri maupun pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak yang dapat dirumuskan dalam beberapa point:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah pembendaharaan keilmuan Islam dalam merespon problem sosial, khususnya yang

berkaitan dengan persoalan kewarisan Islam yang dihadapkan pada isu-isu global.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan sekaligus pemahaman terkait teori pendekatan tekstual yang adaptif-akomodatif terhadap dinamika sosial.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti agar mengetahui teori-teori modern yang digunakan dalam mendekati hukum Islam, mengingat keilmuan akan selalu bergerak dinamis.

### b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

### c. Bagi IAIN jember

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran atau memeberi stimulus mahasiswa IAIN agar lebih terbuka dalam keilmuan.

## E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman arti yang dimaksud oleh Peneliti. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut: Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi

kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian yang ingin dilakukan. Judul yang dimaksud adalah “Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Furudul Muqaddarah Anak Laki-laki dan Perempuan”.

Adapun istilah definitif yang perlu diperjelas dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemikiran

Secara etimologi pemikiran berasal dari kata dasar pikir (dari bahasa arab فکر), yang berarti proses, cara, atau aktifitas memikir, yakni menggunakan akal budi untuk memutuskan suatu masalah dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana.

Pemikiran islam adalah pemikiran yang khas, lain daripada yang lain. Ini wajar, sebab pemikiran Islam berasal dari wahyu yang berdasarkan pada penjelasan wahyu, sedangkan pemikiran-pemikiran yang lain yang berkembang di antara manusia, baik itu berupa agama-agama non samawi, ideologi-ideologi politik dan ekonomi, maupun teori-teori sosial sekedar muncul dari kejeniusan berfikir manusia yang melahirkannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 12.

Pemikiran adalah aksi yang menyebabkan pikiran mendapat pengertian baru dengan perantaraan hal yang sudah diketahui. Sebenarnya yang beraksi di sini bukan hanya pikiran atau akal budi, yang beraksi sesungguhnya adalah seluruh manusia. Selanjutnya proses pemikiran pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi lainnya, dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui. Misalnya dari realitas dunia kita dapat membuat pemikiran tentang eksistensi tuhan, dari perbuatan-perbuatan kita, kita dapat membuat pemikiran tentang kemerdekaan kehendak. Karena pemikiran merupakan suatu gerak kemajuan, maka juga terjadilah urutan momen-momen, urutan sebelum dan sesudahnya. Jadi, terdapat terminus a quo, yakni hal yang sudah diketahui, dan terdapat terminus ad quem (sasaran), yakni sesuatu yang muncul dari pangkalan tadi.

b. *Furudul Muqaddarah*

Istilah *furudul muqaddarah* dalam kajian kewarisan Islam merujuk pada teknik pembagian waris. Setidaknya terdapat dua jalan yang bagi *waris* dalam memperoleh harta kebendaan, yaitu *furudul muqaddarah* dan *ta'sib*. Secara literal, istilah *furudul muqaddarah* terdiri dari dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Kata *furud* merupakan bentuk plural dari kata *fard* (bagian) sedangkan kata *muqaddarah* berasal dari kata kerja *qaddara*. Dalam kajian ilmu *faraid*, istilah *furudul muqaddarah* lazim didefinisikan sebagai



bagian yang telah ditetapkan bagi *waris*, tidak dapat ditambah kecuali dengan pendekatan *radd*, dan tidak boleh dikurangi kecuali dengan pendekatan '*aul*'.<sup>15</sup>

Ketentuan mengenai *furudul muqaddarah* ini ditetapkan langsung di dalam al-Qur'an. Terdapat enam bagian pasti yang ditetapkan oleh al-Qur'an bagi orang yang berhak;  $\frac{1}{2}$  (seperdua),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan),  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{1}{6}$  (seperenam). Dalam fikih klasik, pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak memiliki *furudul muqaddarah* kecuali perempuan jika sendiri atau bersama dengan saudara-saudara.<sup>16</sup> Keduanya berkedudukan sebagai '*asabah*' atau orang yang berhak mendapat warisan dengan jalan mengambil sisa setelah dibagikan pada ahli waris yang mendapat bagian pasti (*furudul muqaddarah*).

### c. *Nazariyyah al-hudud*

Term *hudud* dalam interpretasi Muhammad Syahrur berbeda dengan pengertian *hudud* dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini, ulama Islam memahami *hudud* dengan mencegah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan jalan memukul atau memberi hukuman bahkan membunuh.<sup>17</sup> Sedangkan Muhammad Syahrur memahami bahwa *hudud*

<sup>15</sup> Mustafa Khin, Mustafa Al-Bigha, 'Ali Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Syafii*, vol. 5 (Dimasyqi: Dar Al-Qalam, 1992), 82.

<sup>16</sup> Dalam fikih klasik, anak perempuan mendapat warisan  $\frac{1}{2}$  bila pewaris tidak meninggalkan kecuali anak perempuan, sedangkan bila ia berjumlah dua atau lebih mendapat bagian pasti  $\frac{2}{3}$ . Tetapi bila ia bersamaan dengan anak laki-laki maka ia menjadi '*asabah*' bersama anak laki-laki dengan ketentuan 2:1. Lihat A. Hassan, *Al-Faraid; Ilmu Pembagian Waris* (Bangil: Pustaka Progressif, t.t), 44.

<sup>17</sup> Abi Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim* (Bairut: al-Maktab al-Asriyyah, 2008), th.

adalah ketentuan-ketentuan atau hukum Allah, bukannya hukuman (sebagaimana yang dipemahaman para ulama fiqih).

Teori *hudud* yang dikembangkan oleh Syahrur bertujuan untuk mengetahui hukum Islam yang sebenarnya, teori-teori *hudud* itu sebagaimana yang terdapat dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*.

#### d. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan tokoh Islam yang sangat kontroversi. Dia dilahirkan pada tanggal 11 April 1938 M di kota Damaskus.<sup>18</sup> Dia merupakan anak kelima dari tukang celup.<sup>19</sup> Pendidikan dasarnya dimulai dari sebuah instansi pendidikan Ibtidaiyyah I'dadiyyah, dan kemudian melanjutkan pada Tsanawiyyah Abdurrahman al-Kawakib yang terletak di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Ia berhasil menamatkan kedua studinya tersebut pada tahun 1957 M. Setelah menyelesaikan S1, beliau kembali ke Syiria pada tahun 1964 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.<sup>20</sup>

Pada tahun 1969, ia dikirim studi ke luar negeri, yaitu ke Universitas College di Dublin, hingga meraih gelar MA pada tahun 1972, ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya (Ph.D) dalam spesialisasi mekanika pertahanan dan fondasi.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muashirah* (Damaskus: al- Ahali, 1990), 823.

<sup>19</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 19.

<sup>20</sup> Petter Clark, "The Syahrur Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syiria" dalam *Journal Islam and Christian Moslem Revelation*, Vol7 No.3, 1996., 337.

<sup>21</sup> Ibid., 19.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup>

Metode penelitian tidak akan disebut ilmiah tanpa berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis, oleh karena itu adanya prosedur kerja dapat dipandu dengan metode tertentu yang disebut metode penelitian.<sup>23</sup> Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan harus sesuai dengan metode penelitian, sehingga dapat memandu peneliti tentang urutan bagaimana dilakukan.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka dan dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik). Dalam hal ini data yang digunakan adalah teori dasar tentang kewarisan Islam, khususnya yang berkaitan dengan *ashabul furud*, kemudian memfokuskan pada pemikiran Muhammad Syahrur tentang *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan.

---

<sup>22</sup>Lexy ZJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

<sup>23</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 39.

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.

Sementara jenis penelitian ini, tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu memfokuskan riset pada pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>25</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumentasi. Dokumentasi menjadi pilihan peneliti agar memudahkan dalam mengumpulkan data-data literer yang dibutuhkan. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buu-buku, dokumen peraturan-peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Dari pemaparan teknik dokumentasi di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah teknik pengambilan data tentang suatu hal yang di dokumentasikan, dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah sebagai berikut:

### a. Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Sumber data primer yang di perlukan dalam penelitian ini yaitu Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Terj kitab

---

<sup>25</sup> Ibid., 111.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 148.

Nahw Usul Al-Jadid) dan juga Prinsip Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer (Terj kitab Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah).

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>27</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa referensi yang berkaitan dan mendukung penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan. Baik berupa buku Fiqih, jurnal, kamus, website, dan lain sebagainya.

3. Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis* seperti yang diuraikan yang dapat dirumuskan hipotesis yang diuraikan data.<sup>28</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis. *content analysis* Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis *content analysis*, terdiri dari tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktifitasnya

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

<sup>28</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Rosda Karya, 2003), 2.

dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.<sup>29</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan analisis komparatif dengan *membandingkan* antara dua atau lebih pemikiran pokok, atau dua pendapat hukum Islam yang berkaitan dengan produk *fiqih*.

#### 4. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan data antara yang terjadi pada boyek penelitian dengan daya yang dilaporkan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik *trianggulasi* sumber yaitu pemeriksaan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberap sumber.

#### 5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per-bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada tehnik penulisan yang ada pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2016 IAIN Jember dengan tujuan agar tehnik penulisan dalam Skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

---

<sup>29</sup>Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

Dalam Skripsi ini sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari Skripsi, yang dirumuskan secara berurutan bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dan cepat memahami Skripsi.

Dalam penulisan Karya Ilmiah, skripsi nanti akan terdiri dari lima bab yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang diajukan dengan bab I sampai bab VI.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian, antara lain: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan mengenai teori Hudud yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur.

Bab II berisi kajian kepustakaan, dalam kajian kepustakaan akan dipaparkan Tentang kajian terdahulu dan kajian teori, kajian terdahulu berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keotentikan penelitiasn ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pengertian konsep dasar mewaris dengan titik tekan pada *ashabul furud* (sesuai dengan tema penelitian).

Bab III berisi penyajian data dan analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang mencakup pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Konsep teori Muhammad Syahrur; meliputi biografi sampai pendapat dan gagasan Syahrur tentang *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan.

Bab IV berisi pembahasan tentang Epistemologi Muhammad Syahrur Dalam menentukan Furudul Muqaddarah anak laki-laki dan perempuan serta Teori tentang Nadharyatul Hudud dalam penentuan Furudul Muqoddarah.

Bab V berisi pembahasan tentang Penerapan teori Hudud dalam Pembagian waris anak laki-laki dan Perempuan.

Bab VI yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis. Dan dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

IAIN JEMBER



## BAB II

### KONSEP TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR

#### A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur merupakan tokoh Islam yang sangat kontroversi. Dia dilahirkan pada 11 April 1938 di kota Damaskus.<sup>1</sup> Dia dari keluarga yang sederhana, ayahnya bernama Daib bin Daib, sedangkan ibunya bernama Shadiqah binti Shalih Falyun.<sup>2</sup> Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Tariq (beristrikan Rihab), al-Laits (beristrikan Olga), Rima (bersuamikan Luis), sedangkan yang dua lagi adalah Basil dan Mashun. Adapun dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan.<sup>3</sup>

Syahrur mengawali karir intelektualnya dengan menempuh Pendidikan di sekolah *ibtidaiyyah*, *I'daiyyah* dan Sanawiyyah, di Damaskus. Syahrur memperoleh ijazah Sanawiyyah dari sekolah Abdurrahman al-Kawakib, 1957. Tahun 1958, dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrur hijrah ke Uni Soviet untuk studi Teknik Sipil di Moskow, dan menyelesaikan diplamanya pada 1964. Tahun 1965, Syahrur kembali lagi ke Syiria, mengajar Fakultas Teknik di Universitas Damaskus.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syahrur, *Kitab wa al-Qur'an Muasirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990), 2.

<sup>2</sup> Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, (Damaskus: al-Ahali, 1996), 3.

<sup>3</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer, "Ala" M. Syahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

<sup>4</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Quran Kontemporer "Ala" M. Syahrur* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 137.

Selanjutnya Universitas Damaskus mengirimkannya ke Irlandia untuk melanjutkan program Magister dan Doktoralnya di bidang teknik sipil konsentrasi Mekanika Pertahanan (Soil Mechanich) dan Teknik Pembangunan (Fondation Engineering) di Universitas Nasional Irlandia. Gear Magisternya ia dapat pada tahn 1969 dan gelar Doktoralnya pada 1972 dan sejak itulah Syahrur kembali ke Damaskus, kota kelahirannya. Setelah tercapainya gelar Doktor, Syahrur diangkat menjadi dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus di bidang Mekanika Tanah dan Dasar Bumi sejak tahun 1972 sampai sekarang.<sup>5</sup>

Pada tahun 1982-1983, Syahur didelegasikan ke Saudi Arabia menjadi peneliti teknik sipil pada sebuah perusahaan konsulat di sana. Tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan di dalam debat publik tentang Islam di Marooko dan Libanon.

Fase pemikiran Muhammad Syahrur dalam ilmu keislaman ada tiga tahapan, yaitu:

1. Fase pertama, antara 1970-1980 (fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahaman keislaman)

Fase ini bermula saat Syahrur mengambil Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasr pemahamannya dan istilah-istilah dasar dalam Al-Qur'an sebagai az-

---

<sup>5</sup> Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, Terj. M. zAid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), halaman pembuka.

Zikr. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern yang dijadikan sebagai ideologi (aqidah) dalam bentuk kalam dan juga fiqh mazhab.

2. Fase kedua, antara 1980-1986 (fase pemikiran keislaman)

Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja'far (yang mendalami stud bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrur menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman Al-Qur'an. Sejak itulah Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan model baru, dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far yang digali dari Al-Kitab.

3. Fase ketiga, antara 1986-1990 (fae penulisan pemikiran keislaman)

Dalam fase ini, Syahrur mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. Tahun 1986-an akhir dan tahun 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari al-Kitab wa al-Qur'an, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutny diselesaikan sampai 1990.

Kota Syiria dengan ibukota Damaskus, tercatat sebagai negara yang memiliki pengaruh luar biasa dalam pemikiran Islam, baik sosial, politik, budaya dan intelektual. Kota yang sempat menjadi ibukota wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini, terbukti melahirkan banyak figur pemikir dan

berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan, termasuk yang paling mutakhir adalah Muhammad Syahrur.<sup>6</sup>

### **B. Metodologi Syahrur dalam Memahami al-Qur'an dan Hadis**

Dengan status *salih li kulli zaman wa al-makan* iniah maka, harus difahami bahwa al-Tanzil juga diturunkan kepada seluruh manusia yang hidup pada abad dua puluh ini. Dengan status ini maka Syahrur menganjurkan kepada pembaca al-Qur'an untuk memposisikan diri dalam dua model. *Pertama*, berposisi layaknya sahabat pada masa Islam awal. Dalam catatan sejarah mereka diajar al-Qur'an secara langsung oleh Nabi Muhammad. *Kedua*, berposisi seperti sahabat yang baru saja ditinggal wafat oleh Muhammad SAW sebagai nabi mereka.<sup>7</sup> Dengan posisi ini maka akan terbangun sebuah pemahaman bahwa al-tanzil selalau relevan dalam konteks dan dimensi apapun.

Implikasi teroris *dari* pandangan ini adalah pembaca yang hidup pada era kontemporer seperti saat ini, perlu menggunakan perangkat keilmuan kontemporer dalam memahami al-quran tanpa terbebani secara psikologis dan teologis oleh karya tafsir klasik yang telah ada dihadapan pembaca.<sup>8</sup> Implikasi ini singkatkan kepada pembaca di era kontemporer saja, namun lebih luas lagi, tepatnya ketika al-qur'an masih dibaca dan dikaji maka, selama itu pula perangkat keilmuan yang ada dan berkembang dapat

<sup>6</sup> Ahmad Fawaid Sjadzili, *Muhammad Syahrur: Figur Fenomenal dari Syiria*,//[Http://Islamlib.com](http://Islamlib.com) (Jurnal Jaringan Islam Liberal "JIL").

<sup>7</sup> Muhammad Syahrur, *Kitab wa al qur'an qiroah mu'asiroh* (Damaskus: al ahali, 1990), 8.

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LkiS Group, 2010), 129.

diaplikasikan untuk memahami al-Qur'an. Secara psikologis anggapan ini memberikan rasa percaya diri pada setiap generasi dimanapun dan kapanpun untuk memberikan penafsiran yang relevan bahkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Bahkan tidak menutup kemungkinan menghasilkan produk tafsir sangat berbeda dengan produk tafsir yang telah ada.

Selain berusaha untuk berposisi layaknya generasi awal, sebelum Syahrur melakukan interpretasi terhadap ayat al-Tanzil terlebih dahulu objek kajian didekatinya dengan dua pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan *Linguistik*

Dalam kajian umum al-Qur'an khususnya dalam diskursus ilmu tafsir dan tafsir, pendekatan linguistik merupakan salah satu pendekatan yang sangat urgen. Pendekatan bahasa yang dilakukan dalam memberikan penafsiran terhadap al-Qur'an sangat penting karena al-Qur'an sangat sarat makna, dan tidak akan diketahui hakikat makna yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan yang dalam tentang ilmu bahasa Arab. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui penjelasan kosa kata dan arti yang dikandung berdasarkan maknanya. Pentingnya mempelajari makna bahasa al-Qur'an dengan menggunakan kaidah-kaidah, khususnya kaidah bahasa bertujuan untuk memperoleh sejumlah pengetahuan yang terkandung dalam al-Qur'an sehingga seseorang benar-benar menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupannya.

Kajian ayat-ayat al-Qur'an dari segi kebahasaan merupakan langkah pendekatan yang sangat penting dilakukan. Sebab al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, banyak memiliki makna yang sulit dipahami jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa al-Qur'an (bahasa Arab). Maka pengetahuan seorang mufasir tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya merupakan sebuah kemutlakan. Pendekatan dari kebahasaan sebagaimana dipahami merupakan sebuah cara yang dapat mengantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang betapa tingginya derajat al-Qur'an. Baik langsung atau tidak langsung al-Qur'an mampu memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengkaji segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Pentingnya menggunakan kaidah kebahasaan dalam memahami ayat al-Qur'an adalah karena ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki sejumlah makna tidak mungkin hanya dipahami dalam satu konteks pemahaman sebab tidak terbatas kemungkinan terdapat pengertian lain terhadap ayat-ayat tersebut.

Dalam kajian ilmu tafsir pendekatan linguistik diterapkan oleh mayoritas mufasir bahkan keseluruhan dari mereka. Karena pendekatan ini merupakan *firs step* untuk menggali makna al-Qur'an yang terpenjara dalam redaksi statisnya. Syahrur menggunakan pendekatan historis ilmiah dalam kajian linguistik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Muzaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" Muhammad Sahrur* (Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2007), 159.

## 2. Pendekatan *Scientifik*

Selain mendekati ayat-ayat al-Tanzil dengan pendekatan kebahasaan Syahrur juga mendekati ayat-ayat tersebut dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pada masanya. Bahkan ilmu pengetahuan tersebut dijadikannya sebagai parameter untuk memahami teks al-Qur'an. Pendekatan ini dilakukan karena menurut asumsinya antara realitas, akal dan wahyu tidak ada saling bertentangan.<sup>10</sup>

Dengan ungkapan lain, syahrur memerlakukan al-Qur'an sebagai data-data ilmiah yang selalu relevan dengan realitas empiris dalam hal ini diwakili oleh keilmuan pada abad 20. Ketika ilmu pengetahuan dituntut untuk disajikan dengan sedemikian sistematis, begitu pula teks suci Tuhan. Sehingga teks yang oleh mayoritas kalangan dinilai sakral di tangan Syahrur teks ini diposisikan sama dengan teks biasa. Karena berstatus profad maka teks tuhan dapat didekati dengan bermacam-macam metode dan dikaji seobjektif mungkin. Semakin ketat kriteria objektivitas pendekatan, maka semakin banyak pula wajah tafsir yang terproduksi nantinya.<sup>11</sup> Ada beberapa indikasi yang menjelaskan pada pendekatan ilmiah ini, diantaranya:

- a. Teori himpunan, teori limit, teori integral, dan teori diferensial dijadikan sebagai alat bantu dalam merumuskan teknis teori

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiroah Mu'asiroh* (Damaskus: al ahali, 1990), 12.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 221.

batas.<sup>12</sup> Teori ini berarti bahwa aturan-aturan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Tanzil menurut Syahrur memiliki batasan-batasan tertentu di mana ijtihad dapat dilakukan selama tidak keluar dari batas yang ada tersebut.

Teori limit yang dibangunnya ini merupakan sebuah kesimpulan dari QS. Al-Nisa' ayat 14.

Dalam redaksi ayat ini terdapat lafad "*hududuhu*" dalam bentuk plural. Pada sisi yang lain dhamir yang ada pada lafadz tersebut berbentuk tunggal (mufrad) yang maji'nya adalah kata Allah. dari ayat ini Syahrur menyimpulkan beberapa hal, *pertama* Allah adalah legislator tunggal. *Kedua*, Allah memiliki batas-batas (karena dinarasikan dalam bentuk plural).

- b. Teori transformasi gelombang yang digunakan mengungkapkan proses inzal dan tanzil. Dalam meredefinisi kedua konsep tersebut Syahrur mencontohkan dengan siaran sepak bola di tempat tertentu yang diliput oleh semua stasiun televisi dan ditonton di tempat yang berbeda. Konsep tanzil disamakannya dengan konsep transformasi gelombang udara yang tidak diketahui oleh penonton. Sedangkan konsep inzal dianalogikan dengan transformasi dari gelombang tersebut menjadi gambar dan suara yang bisa disaksikan dan didengar oleh jutaan penonton. Jika diaplikasikan dalam al-Qur'an maka

---

<sup>12</sup> Ibid., 45.



menurutnya, tanzil memiliki definisi sebuah transformasi informasi dari Allah kedalam hati Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada umatnya (Makkah dan Madinah). Proses ini berada di luar kesadaran manusia. Sedangkan inzal didefinisikannya sebagai transformasi dari petunjuk Allah kepada bahasa manusia (bahasa Arab). Dalam proses inzal ini terjadi sebuah peralihan dari sesuatu yang abstrak (hanya diketahui Nabi Muhammad SAW) kepada yang konkrit, yang dapat diketahui semua khalayak karena telah ternarasikan. Segingga hukum-hukum yang ada pada awal berada di luar kesadaran manusia, setelah proses inzal akan dapat didengar dan dilihat.<sup>13</sup>

- c. Teori helio sentris dan geosentris yang digunakan mengungkapkan kerancuan pemahaman umat Islam dalam memahami al-Qur'an.<sup>14</sup>
- d. Teori hampa kuantum (*farag kauni*) dan big bang (*al-infijar al-hail*) digunakan untuk menjelaskan konsep permulaan alam dan alam ghaib, ia mengambil QS. Al-Fajr ayat 1-3 untuk mendukung penafsirannya.<sup>15</sup>
- e. Teori kuantum mekanika digunakan untuk menjelaskan bilangan yang ada dalam al-Qur'an.

---

<sup>13</sup> Ibid., 174.

<sup>14</sup> Ibid., 29.

<sup>15</sup> Ibid., 234.

- f. Hukum kekekalan energi, dan beberapa istilah komputer semisal ROM dan RAM yang digunakan untuk menjelaskan pengertian al-Lauh al-Mahfuz dan al-imam al-mubin. Lauhul mahfuz berisi ketentuan-ketentuan umum yang mengatur alam semesta dan telah ditetapkan secara pasti sejak awal penciptaan sampai akhir masa dunia yang dianalogikan dengan ROM. Sedangkan al-imam al-mubin memuat ketentuan rinci bagi kejadian-kejadian alamiah dan arsip peristiwa-peristiwa historis yang dianalogikan dengan ROM.<sup>16</sup>
- g. Teori *cell differentiated* (al-mukhallaqah) dan *cell undifferentiated* (ghair mukhallaqah) digunakan untuk menjelaskan penciptaan makhluk hidup.<sup>17</sup>

Dalam bab pendahuluan dari karyanya Syahrur al-Kitab wa al-Qur'an, ia menyebutkan beberapa asumsi yang melatar belakangi metode yang akan ia gunakan dalam mengkaji al-Tanzil al-Hakim.<sup>18</sup> Yaitu:

1. Adanya keterkaitan antara kesadaran (al-wa'y) dengan wujud materi (al-wujud al-maddy). Berangkat dari fakta tersebut, Syahrur berkesimpulan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang bersifat eksternal. Pengetahuan didapat melalui proses pengindraan terhadap sesuatu yang konkrit melalui indra pendengaran dan penglihatan,

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (Damaskus: al-Ahali, 1994), 210.

<sup>17</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiroah Mu'asiroh* (Damaskus: al ahali, 1990), 227.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 42.

kemudian berlanjut pada pengetahuan teoritis murni (al-ma'rifah al-nazhariyyah al-mujarradah). Bertolak dari asumsi ini, Syahrur menolak aliran idealisme yang mengklaim bahwa pengetahuan manusia adalah tidak lebih dari sekedar pengulangan pikiran-pikiran yang sudah ada dalam ide, sekaligus menentang pengetahuan intuitif atau irfani (al-ma'rifah al-isyraqiyyah al-ilhamiyyah). Syahrur mendasarkan kesimpulannya pada firman Alla SWT. Yang terdapat dalam surat al-Nahl ayat 78, yang menegaskan bahwa pengetahuan bersumber dari alam materi di luar diri manusia.

2. Semesta bersifat material dan manusia dengan kemampuan akal yang dimilikinya dapat mengungkap seluruh rahasia-rahasianya, hanya saja hal tersebut membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Segala sesuatu yang terdapat di alam bersifat material, termasuk yang selama ini diduga sebagai hampa kuantum (faragh kauny). Karna kehampaan atau kekosongan tidak lain merupakan salah satu bentuk dari materi itu sendiri.
3. Pengetahuan manusia bersifat evolutif, bermula dari hal-hal yang bersifat empirik - konkrit melalui indra pendengaran dan penglihatan, hingga akhirnya menjadi pengetahuan abstrak teoritis. Dengan demikian 'alam al-syahadah dan 'alam al-ghaib adalah bersifat materi. Sejarah peradaban dan ilmu pengetahuan manusia merupakan ekspansi terus menerus pada alam realitas, dan pada saat yang sama terjadi reduksi terus menerus pada alam metafisik. Karena itu, dapat disimpulkan

bahwa yang belum bisa diketahui manusia saat ini (alam al-ghaib) bukan berarti tidak bersifat materi, hanya saja perkembangan ilmu pengetahuan belum memungkinkan untuk mengetahuinya.

4. Tidak ada pertentangan antara pengetahuan yang didapat dari al-Qur'an dengan pengetahuan dari filsafat sebagai ilmu dari induk ilmu pengetahuan. Karenanya, dalam kerangka ini proses pentakwilan al-Qur'an (salah satu bagian dari al-Tanzil yang termasuk dari kategori ayat-ayat mutasyabihat) adalah merupakan hal yang signifikan untuk membenarkan kebenaran ilmiah, dan proses tersebut lebih tepat jika dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, sebab kemampuan mereka dalam mengajukan argumentasi dan data-data ilmiah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip takwil dalam linguistik Arab.
5. Islam adalah agama wahyu terakhir. Karena itu, al-Tanzil juga adalah wahyu Tuhan yang terakhir, yang diperuntukkan sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi seluruh makhluk semesta, dan yang senantiasa cocok dan sesuai untuk segala ruang dan waktu (salih likulli zaman wa al-makan). Di dalamnya mengandung al-nubuwwah dan al-risalah sekaligus.<sup>19</sup>

Syahrur merumuskan langkah-langkah metodis sebagai satu tawaran alternatif dalam rangka memahami al-Tanzil. Syahrur menyebut langkah-

---

<sup>19</sup> Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami Fiqh al-Mar'ah al-Washyah al-Irts al-Qiwamah al-Ta'addudiyah al-Libas* (Damaskus: al-Ahali, 2000), 191.

langkah metodis ini dengan istilah Qowa'id al-Ta'wil.<sup>20</sup> Ada enam langkah yang harus dilalui ketika bermaksud memahami al-Tanzil, diantaranya:

1. Berpegang teguh pada kaidah-kaidah bahasa Arab dengan berdasarkan pada landasan berikut: a). Bahasa Arab tidak mengandung karakter taraduf (sinonim), bahkan sebaliknya, sebuah kata mungkin memiliki lebih dari satu makna, seperti kata “*amara*”. b). Kata-kata adalah sarana yang membantu untuk mengungkapkan makna, dan makna adalah penguasa yang berhak mengatur kata-kata. c). Pijakan kebahasaan bangsa Arab adalah makna, jika mereka membatasi makna, maka mereka mempermudah dalam pengungkapannya. d). Teks kebahasaan apapun tidak dapat dipahami kecuali melalui media yang dapat dipahami oleh akal dan kesesuaiannya dengan realitas obyektif. e). Pentingnya memahami orisinalitas bahasa Arab (*fiqh al-lughah*) yang meliputi bentuk fiil (kata kerja) yang di dalam dirinya terdapat arti kontradiktif seperti kata: *خفي*, *عبد* dan *fiil-fiil* yang berlawanan dalam hal arti maupun pengucapan sekaligus, seperti kata: *كتب - بتك - ضاف - فاض - علق - قلع*.
2. Memahami perbedaan antara pengertian al-inzal dan al-tanzil yakni perbedaan antara realitas obyektif (al-tanzil) dan pengetahuan manusia mengenai hal tersebut (al-inzal).
3. Melakukan upaya al-tartil, sebagaimana firman Allah, yaitu menghubungkan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surat yang

<sup>20</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qiroah Mu'asiroh* (Damaskus: al ahali, 1990), 195.

memiliki topik pembahasan yang sama dan kemudian mengurutkannya untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh.<sup>21</sup> Hanya saja menurut Syahrur, langkah al-tartil ini tidak bisa diterapkan pada semua ayat-ayat al-Kitab melainkan khusus pada ayat-ayat al-kitab yang termasuk ke dalam kategori ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ilmiah obyektif dalam memahami kandungan al-Qur'an yang memuat prinsip-prinsip universal dan partikular yang juga bersifat obyektif, sehingga dapat menghasilkan gagasan yang positif.<sup>22</sup> Sementara untuk umm al-Kitab, yaitu ayat-ayat muhkam termasuk masalah waris, cukup dilakukan perbandingan dan pengecekan silang (al-muqaaranah dan taqathu' al-ma'lumat) antar ayat yang memiliki keterkaitan tema kajian.

4. Menghindari ta'diyah yaitu membagi atau memisah sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi (*qismatu mala yanqasimu*) atau dalam pengertian teknis Syahrur, upaya mengurangi totalitas kandungan tema besar al-Qur'an. Ta'diyah merupakan proses lebih lanjut dari langkah al-tartil sebelumnya. Penerapan al-tartil terhadap tema penciptaan adam, penciptaan alam dan teori pengetahuan manusia, misalnya, akan menjadi tema yang komprehensif dan menyeluruh jika antara yang satu dengan yang lainnya

<sup>21</sup> Dalam kaitan ini, berbeda dalam pandangan pada umumnya, Syahrur tidak mengartikan al-tartil sbagai pelantunan bacaan atau musikalisasi dan pelaguan al-Qur'an. Pandangan demikian diambil oleh Syahrur berdasarkan arti kata *al-tartil* yang berarti "barisan pada rangkaian tertentu". Muhammad Syahrur, *al-Kitab..*, 197.

<sup>22</sup> Secara metodis langkah al-tartil ini memiliki kesamaan dengan metode tafsir maudu'iyang biasa dikenal dalm bidang ulum al-tafsir, hanya saja wilayah aplikasinya yang berbeda. Syahrur menerapkan al-tartil tidak pada semua ayat al-kitab melainkan hanya khusus pada ayat-ayat yang tergolong pada kategori al-Qur'an. Sementara maudu'i dalam pandangan ulama tafsir, merupakan suatu metode yang bisa digunakan untuk memahami semua tema yang terdapat dalam al-kitab.

dipadukan menjadi satu rangkaian utuh. Jadi, ta'diyyah adalah eksplorasi kandungan al-Qur'an yang hanya berhenti pada satu tema tanpa mengaitkan dan memadukan dengan tema-tema lain yang memiliki korelasi makna, sehingga tidak dapat menghasilkan rangkaian pemikiran yang utuh. Bagi Syahrur langkah ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hijr ayat 90-91.

5. Memahami mawaqi' al-nujum yang merupakan salah satu kunci penting dalam memahami kandungan al-kitab. Mawaqi' al-nujum dimaksudkan sebagai pemisah antar rentetan ayat dalam urutan mushaf dan tidak bermaksud menunjuk kepada mawaqi' al-nujum di langit. Sebagai contoh dalam 4 dan 5 surat al-'Alaq. Kedua ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT mengajarkan segala sesuatu dengan qalam, baik kepada manusia, malaikat dan hewan. Pemahaman semacam ini diperoleh karena adanya pemisah ayat (mawaqi' al-nujum) antara kedua ayat tersebut. Dengan kata lain, jika antara kedua ayat ini tidak terdapat mawaqi' al-nujum maka berarti makhluk yang diajarkan dengan cara yang lain pula.
6. Melakukan pemeriksaan ulang (taqathu al-ma'lumat) sebagai solusi alternatif untuk menghindari kesan adanya pertentangan diantara kandungan al-kitab baik yang bernuansa ta'limat maupun tasyri'at. Misalnya, untuk memperoleh uraian yang komprehensif tentang riba maka seorang mufassir pada saat bersamaan dituntut juga untuk menelusuri dan

sekaligus melakukan cek silang dengan ayat-ayat mengenai shadaqah dan zakat.<sup>23</sup>

### C. Teori Hudud (batas) Muhammad Syahrur

Teori *hudud* merupakan teori yang bernaung dalam paradigma historis-ilmiah. Teori hudud merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syaria yang berupa batas-batas (*hudud*) dan bukan syari'at yang kongkrit (*'aini*). Oleh karena itu manusia bertugas menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat *uum al-Kitab*, kemudian setelah *hudud* Allah ditemukan, ia harus membentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas, namun tidak diperkenankan menyalahi atau melampaui *hudud* Allah tersebut. Teori *hudud* merupakan perangkat ijtihad baru yang dicetuskan Muhammad Syahrur guna mewujudkan hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan relevan dengan tuntutan realitas.<sup>24</sup>

Teori *hudud* Muahammad Syahrur oleh Wael B Hallaq didefinisikan sebagai ketentuan suci yang dimuat dalam *al-kitab* dan *sunnah*, yang mengumpulkan batas manusia. Batas minimal merepresentasikan batas rendah yang diisyaratkan hukum, dan batas maksimal merepresentasikan batas tinggi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., 464.

<sup>24</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 175.

<sup>25</sup> Muhyar Fanani, *membumikan Hukum Langit* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 327.



Dalam devinisi lain *hudud* adalah ketentuan suci yang dimuat dalam al-kitab, yang mengumpulkan batas minimal dan maksimal semua perbuatan manusia.<sup>26</sup> Teori *hudud* merupakan teori penyaluran aspirasi menciptakan hukum Islam modern. Brian O'connell menyatakan partisipasi masyarakat luas merupakan karakter Negara madani. Teori *hudud* meniscayakan tumbuhnya masyarakat yang berpartisipasi dalam persoalan kemasyarakatan, termasuk penciptaan hukum. Masyarakat dituntut aktif merumuskan hukum Allah yang tepat untuk dirinya, menggunakan kebebasan kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan dibidang hukum, ekonomi, politik, pemikiran maupun agama, sekaligus menghormati *hudud* Allah. Teori *hudud* merupakan upaya Muhammad Syahrur untuk menciptakan hukum Islam dengan memasukkan unsur modern, yaitu demokrasi. Teori *hudud* juga merupakan upaya Muhammad Syahrur untuk merekonstruksi hukum Islam. Hukum Tuhan menjadi sekedar buatan manusia yang dinamis, demokratis, dengan mengindahkan titah tuhan. Titah Allah oleh Muhammad Syahrur diperas sehingga berbentuk *hudud*. Teori *hudud* merupakan teori perpaduan kebebasan manusia dan hukum Allah. Ia merupakan dialektika.<sup>27</sup>

Term *hudud* dalam interpretasi Muhammad Syahrur berbeda dengan pengertian *hudud* dalam pemahaman mayoritas ulama Islam selama ini. Ulama Islam memahami *hudud* dengan mencegah dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT., dengan jalan memukul atau memberi

---

<sup>26</sup> Ibid., 328.

<sup>27</sup> Ibid., 329.

hukuman bahkan membunuh. Sedangkan Muhammad Syahrur memahami bahwa *hudud* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum Allah, bukan hukuman (sebagaimana yang dipemahaman para ulama fikih).

Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna*/minimal) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*/maksimal). Terdapat enam bentuk aplikatif teori batas ini dalam kajian terhadap ayat-ayat hukum, yakni:

1. Yang hanya memiliki batas bawah. Hal ini berlaku pada perempuan yang boleh dinikahi (Q.S. An-Nisa : 22-23), jenis makanan yang diharamkan (Q.S. Al-Maidah: 3 dan al-An'am: 145-146), hutang piutang (Q.S. al-Baqarah: 283-284), dan pakaian wanita (Q.S. an-Nisa: 31).
2. Yang hanya memiliki batas atas. Berlaku pada tindak pidana pencurian (Q.S. al-Maidah: 38) dan pembunuhan (Q.S. al-Isra': 33, al-Baqarah: 178, an-Nisa': 92).
3. Yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Berlaku pada hukum waris (Q.S. an-Nisa': 11-14. 176) dan poligami (Q.S. an-Nisa': 3).
4. Ketentuan batas bawah dan atas berada pada satu titik atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. Berlaku pada hukum zina dengan seratus kali cambuk (Q.S. an-Nur: 2).
5. Ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan

mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya belum terjatuh pada bata-batas *hudud* Allah.

6. Yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui. Sedangkan batas bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa riba, sementara batas bawah yang bernilai negatif adalah berupa zakat.<sup>28</sup>

Keenam bentuk teori batas yang dibuat Muhammad Syahrur di atas berdampak pada *istinbath* hukum Islam. Kita ambil contoh dari teori hudud pertama yang hanya memiliki batas bawah, yakni mengenai pakaian dan aurat wanita. Ketika menafsirkan surat an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَطَّهَّرُوا عَلَىٰ عَوْتِ النِّسَاءِ  
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُقَلِّحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita

<sup>28</sup> Amin Abdullah, *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004), 156-158.

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. an-Nur : 31).

Menurut Syahrur aurat adalah apa yang membuat seseorang malu apabila terlihat, dan aurat tidak berkaitan dengan halal haram, baik dari dekat maupun jauh. Ia membuat contoh, *“Apabila ada orang yang botak dan tidak suka orang melihat kepalanya yang botak, maka dia akan memakai rambut palsu, sebab ia menganggap botak kepalanya sebagai aurat.”* Kemudian ia mengutip hadits Nabi, *“Barang siapa menutupi aurat mukmin, niscaya Allah akan menutupi auratnya.”* Dia berkomentar, menutupi aurat mukmin dalam hadits itu, bukan berarti meletakkan baju padanya agar tidak terlihat. Lantas ia menyimpulkan bahwa aurat berangkat dari rasa malu, yakni ketidaksukaan seseorang ketika terlihatnya sesuatu, baik dari tubuhnya maupun perilakunya. Sedang malu menurutnya relatif, berubah-ubah sesuai dengan adat istiadat, zaman, dan tempat.<sup>29</sup>

Maka ketika ada ayat yang menyuruh memakai jilbab dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكُمْ أَزْجِي أَنْ  
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah

<sup>29</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, 370.

untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dia menafsirkan bahwa ayat di atas berbentuk pengajaran, bukan syari'at, dan turun di Madinah yang menunjukkan mesti dipahami secara temporal dengan tujuan keamanan dari dua gangguan, yakni gangguan alam atau cuaca dan sosial yang menyesuaikan dengan tradisi setempat sehingga tidak mengundang cemoohan.<sup>30</sup> Maka kesimpulan Muhammad Syahrur untuk jilbab mempunyai batasan maksimal dan minimal. Batasan maksimalnya yaitu dengan menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedang batasan minimalnya adalah yang hanya menutupi *juyūb* yang menurutnya meliputi belahan dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Selain itu tidak termasuk aurat dan hanya menyesuaikan dengan tradisi masyarakat saja.

Kemudian ia menafsirkan ayat, "*Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya*". Bahwa perhiasan wanita ada dua, yakni perhiasan benda dan perhiasan tempat. Perhiasan benda contohnya pakaian dan aksesorisnya, sedang perhiasan tempat adalah seluruh tubuh perempuan yang lazim terlihat seperti perut, punggung, kepala, dan kaki. Maka seluruh bagian tubuh ini boleh terbuka berdasar ayat tadi. Sedang yang tersembunyi adalah *al-juyub* (kemaluan, pantat, ketiak, dan payudara). Dengan kata lain, seorang perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam saja keluar rumah, tidak dipandang melanggar

---

<sup>30</sup> Ibid., 273.

ketentuan Allah. Atau yang menampakkan tindik di perutnya juga tidak apa-apa.

Lebih dari itu, ia menyatakan bahwa aurat vital wanita (ketiak, payudara, dan kemaluan) boleh diperlihatkan kepada tujuh golongan lelaki yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31, yaitu saudara, bapak, anak saudara perempuan, anak saudara laki-laki, orang tua istri dan anaknya. Pendapatnya menyatakan seorang muslimah boleh telanjang bulat di depan lelaki tersebut. Ia mengatakan, "Jika orang tua melihat anak perempuannya telanjang bulat, maka tidak dikatakan bahwa hal itu haram, namun hanya aib saja." Bahkan Ia mengatakan bahwa hubungan remaja lawan jenis tanpa didasari pernikahan, alias kumpul kebo sebagai sesuatu yang "halal". Muhammdad Syahrur mengatakan bahwa apa yang dilakukan para remaja itu, jika hal itu sesuai dengan kemauan mereka, tanpa akad, atau tanpa didampingi seorang syekh atau tanpa mendapat izin, maka hal itu halal. Ia menyatakan, "Bacalah *Kitabullah*, jangan takut kepadanya, kamu semua bisa melakukan itu tanpa perantara dan tanpa guru, dan pergaulan bebas halal, dengan syarat ada persetujuan diantara kedua pihak," ujarnya. Ia juga menyatakan, bahwa pergaulan bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah ganti atas pernikahan, dan tanpa akad tertulis, adalah "halal, secara syar'i."

Kemudian contoh teori *hudud* kedua, yang hanya memiliki batas atas, mengenai ayat potong tangan bagi pencuri. Syahrur menilai kata kata *qata'a* bisa berarti pemotongan secara fisik maupun non fisik. Hal ini

dengan melihat dasar kata *qata'a* yang ternyata memiliki banyak arti dan tidak semua arti mengacu pada pemotongan fisik. Selain itu dalam Al-quran pun tidak semua kata-kata *qata'a* bermakna pemotongan secara fisik. Contoh *Qata'a* yang berarti pemotongan secara fisik terdapat pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33, sedangkan yang berarti bukan pemotongan secara fisik terdapat pada al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 127, Al-anfal ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 27.

Dari sanalah Muhammad Syahrur mengambil kesimpulan bahwa kata-kata *qata'a* dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Dengan melihat masalah antara pemotongan fisik dan non fisik, Muhammad Syahrur menilai bahwa pemotongan fisik pada ayat tersebut merupakan hukum maksimal (batas atas) yang bisa ditetapkan, sedangkan pemotongan non fisik misalnya memasukkannya ke dalam penjara. Artinya pada ayat ini berlaku konsep *hudud al-a'la* dan ruang ijtihad manusia ada di bawah *hudud al-a'la* tersebut.

Kemudian contoh teori ketiga, yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Maksudnya, batas minimum dan maksimum telah ditetapkan al-Qur'an, adapun ijtihad posisinya ada di antara kedua batas minimum dan maksimum tersebut. Contoh: al-Qur'an surat An Nisa ayat 11, tentang Pembagian Warisan. Batas maksimum laki-laki adalah 2x perempuan, sedangkan batas minimum perempuan adalah 1/2 dari laki-laki. Ijtihad bergerak di antara dua batas maksimum dan minimum tersebut dengan melihat berbagai aspek yang ada.

Mengenai poligami Syahrur sangat ketat membatasinya. Dengan Teori Batasnya ada dua pembatasan istilah penting yaitu pembatasan pada kuantitas (*al- Had al-Kamy*), yakni berjumlah empat istri, dan pembatasan pada kualitas (*al-Had al-Kalfy*), yakni istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak.

Syahrur membolehkan poligami dalam dua kondisi, yaitu *pertama*, istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda-janda beranak yang suaminya meninggalkannya. *Kedua*, suami harus memiliki perasaan gelisah bahwa dia tak akan dapat berbuat adil kepada anak-anaknya. Jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi, poligami akan gagal. Artinya, calon istri harus janda bukan perawan dan harus mempunyai anak, juga calon suami harus bersikap adil dalam segala aspek. Terutama aspek sosial kehidupan/kemasyarakatan.<sup>31</sup> Syahrur menerapkan dua kondisi ini berdasarkan struktur norma bahasa dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4.

Syahrur mengambil dua syarat tersebut berdasarkan “struktur kaidah bahasa” dalam firman Allah “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat.” Syahrur juga melihat bahwa betapa Allah memuliakan seorang janda dengan menggunakan kata-kata yang halus “*ma thoba lakum*” (perempuan-perempuan yang kamu senangi) bukan

---

<sup>31</sup> Andreas Christmann, “*Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya Dalam al-Kitab wa al-Qur'an*” dalam Pengantar Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyyah: Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008),307.



“mashi'tum min an-nisa” ini merupakan salah satu penghormatan terhadap perkawinan.<sup>32</sup>

Mengenai hukum pelaku zina yang termasuk pada Teori Batas keempat yakni ketentuan batas bawah dan atas berada pada satu titik atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. Maksudnya ketentuan batas maksimum juga menjadi batas minimum, sehingga ijtihad tidak memungkinkan untuk mengambil hukum yang lebih berat dan yang lebih ringan. Contoh: al-Qur'an surat An-Nur: 2, tentang hukuman perzinahan. Dalam ayat tersebut hukuman untuk pelaku zina merupakan had maksimum dan minimum sekaligus, karena dalam ayat tersebut ada perintah untuk tidak “*ra'fah*”, yang berarti tidak ada keringanan.

Selanjutnya mengenai Teori Batas kelima, yakni ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan mendekati zina tetapi belum berzina<sup>33</sup>, maka keduanya belum terjatuh pada batas-batas *hudud* Allah.

*Terakhir*, yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui. Sedang batas bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai positif berupa riba, sementara batas

<sup>32</sup> Ibid., 305.

<sup>33</sup> Maksud zina di sini adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita. Jika kelamin belum masuk maka tidak disebut zina.

bawahnya bernilai negatif berupa zakat. Had atas yang tidak boleh dilampaui adalah riba, had bawah yang boleh dilewati adalah zakat (zakat sebagai batas negatif karena zakat merupakan batas minimal harta yang wajib dikeluarkan). Dalam hal ini zakat dapat dilampaui oleh shadaqah, sedangkan riba tidak boleh dilewati karena merupakan batas atas yang tidak boleh dilewati.

Syahrur menyimpulkan adanya tiga kondisi menyangkut riba. *Pertama*, berdasarkan al-Qur'an surat al-Taubah: 60, fakir dan miskin termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Menurutnya miskin adalah orang yang menurut kondisi sosial dan ekonomi yang ada, tidak mampu menutup hutangnya. Terhadap orang dengan kondisi demikian, berlaku ayat: "Allah akan hapuskan (berkah) riba dan tumbuhkan sedekah" (al-Qur'an surat al-Baqarah: 276), di samping itu juga ada ayat-ayat lain yang berisi kecaman keras terhadap praktik riba (al-Qur'an surat al-Baqarah: 275, 278, dan 279). Oleh karena itu, harta yang disalurkan kepada mereka pada prinsipnya bukan dalam bentuk kredit, tetapi dalam bentuk hibah, dan pahalanya terserah kepada Allah. *Kedua*, terhadap orang yang hanya mampu menutup hutang pokoknya dan tidak mampu membayar bunga, maka diberikan pinjaman yang bebas bunga (al-qard al-hasan). Di sini berlaku ayat 279 al-Baqarah yang menyatakan bahwa hanya harta pokok yang boleh diminta. Kendati demikian, karena orang ini tergolong orang yang berhak menerima sedekah, maka akan lebih utama jika pihak kreditur mau membebaskan piutangnya. *Ketiga*, terhadap para pengusaha yang

notabene bukan berkategori penerima zakat, kredit yang diberikan dapat dipungut bunganya dengan ketentuan besarnya tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan. Batas atasnya adalah jumlah beban bunga yang harus dibayar sama dengan jumlah hutang pokoknya. Hal ini berdasarkan ayat: “Hai orang-orang mu’min jangan makan riba yang berlipat ganda” (al-Qur’an Surat al ‘Imran: 130).<sup>34</sup>

Atas dasar pandangannya tentang riba dengan berbagai kondisi objektif yang melingkupinya sebagaimana disebutkan di atas, Syahrur mengajukan tiga prinsip dasar sistem bank Islam, yaitu: 1) Mereka yang berhak menerima zakat tidak diberikan kredit, melainkan diberi hibah (sedekah); 2) Dalam kondisi tertentu dibuka kemungkinan untuk memberikan kredit yang bebas bunga, yakni bagi mereka yang pantas diberi sedekah; 3) Dalam bank Islam tidak boleh ada kredit yang tempo pembayarannya tidak dibatasi hingga beban bunga yang harus dibayar lebih besar daripada hutang pokoknya. Jika hal ini terjadi juga, maka pihak debitur berhak menolak untuk membayar bunga yang melebihi batas tersebut.<sup>35</sup>

Demikianlah teori yang dikemukakan Syahrur tentang riba. Dapat disimpulkan bahwa menurutnya, bunga adalah riba, namun ia boleh dipungut asal memperhatikan kondisi objektif pihak debitur. Debitur dari kalangan anggota masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahiq zakat dan sedekah, termasuk orang yang hanya mampu membayar hutang pokok, tidak

---

<sup>34</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 225.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 227.

boleh dipungut riba, bahkan sebagian dari mereka hendaknya tidak diberi kredit, melainkan hibah. Selain dari kalangan mereka, riba boleh dipungut, tetapi tidak boleh melebihi batas atas yang telah ditentukan, yakni melebihi harga barang.

Adapun mengenai zakat, yang merupakan batas bawah dan boleh dilewati, Syahrur mengkonsep bahwa hukum membayar zakat adalah wajib bagi yang mampu. Tapi kadar zakat itu sendiri sesuai kemampuan dan keikhlasan, artinya tidak harus 2,5%. Karena di dalam al-Qur'an tidak satu pun ayat yang menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan seseorang. Ini dikarenakan zakat merupakan batas minimal dari pemberian yang diwajibkan dalam Islam atau minimal dari kewajiban bershadaqah. Karena itu, ketika Allah swt mengawali ayat al Qur'an mengenai kewajiban zakat memakai lafadz "*inama al-shadaqaatu*". Redaksi ini dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu bentuk shadaqah. Karena itu term shadaqah merupakan kata umum yang juga mencakup shadaqah. Maka batas kadar zakat dapat dilampaui oleh shadaqah.

#### **D. Nadzariyatul Hudud Hukum Waris Muhammad Syahrur**

Berdasarkan firman Allah : *tilka hududulloh*, yang berada di awal ayat 13 surat an-Nisa', Allah menetapkan dan menjelaskan batasa-batasan hukum waris (*furudul muqaddarah*) pada dua ayat sebelumnya (11 dan 12). Ketiga kasus warisan yang menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yakni:

- 1) Batas pertama waris (*furudul muqaddarah*) : *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*

Batas ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki.<sup>36</sup>

| Jumlah pewaris            | Jatah bagi laki-laki               | Jatah bagi perempuan              |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 laki-laki + 2 perempuan | Setengah (1/2) bagi satu laki-laki | Setengah (1/2) bagi dua perempuan |
| 2 laki-laki + 4 perempuan | Setengah (1/2) bagi 2 laki-laki    | Setengah (1/2) bagi 4 perempuan   |
| 3 laki-laki + 6 perempuan | Setengah (1/2) bagi 3 laki-laki    | Setengah (1/2) bagi 6 perempuan   |

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

F : Jumlah perempuan (*female*)

M : Jumlah laki-laki (*male*)

- 2) Batas kedua hukum waris : *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3, 4,5,...dst). satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 361.

adalah  $1/3$  dan bagi pihak perempuan adalah  $2/3$  berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.<sup>37</sup>

| Jumlah pewaris            | Jatah bagi laki-laki    | Jatah bagi perempuan    |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 laki-laki + 5 perempuan | $1/3$ untuk 2 laki-laki | $2/3$ untuk 5 perempuan |
| 1 laki-laki + 7 perempuan | $1/3$ untuk 1 laki-laki | $2/3$ untuk 7 perempuan |

Dirimuskan dengan persamaan:

$$F/M > 2$$

F : Jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (*li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*).

3) Batas ketiga hukum waris : *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*

Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|----------------|----------------------|----------------------|
|----------------|----------------------|----------------------|

<sup>37</sup> Ibid., 361.

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 1 laki-laki + 1 perempuan | $\frac{1}{2}$ untuk 1 laki-laki                       | $\frac{1}{2}$ untuk 1 perempuan                       |
| 2 laki-laki + 2 perempuan | $\frac{1}{2}$ untuk 2 laki-laki<br>(@ $\frac{1}{4}$ ) | $\frac{1}{2}$ untuk 2 perempuan<br>(@ $\frac{1}{4}$ ) |
| 3 laki-laki + 3 perempuan | $\frac{1}{2}$ untuk 3 laki-laki<br>(@ $\frac{1}{6}$ ) | $\frac{1}{2}$ untuk 3 perempuan<br>(@ $\frac{1}{6}$ ) |

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan.”<sup>38</sup> Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Kita dapat memahaminya berdasarkan perspektif yang sudah disebutkan di muka, sehingga terurailah berbagai problematika berikut: (1) Problematika *radd* dan *'awl*; (2) problematika superioritas laki-laki dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan); (3) problematika jumlah perempuan di atas dua (*fawqa ithnatayni*); (4) problematika  $\frac{1}{3}$  sisa harta dan  $\frac{1}{2}$  sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.

Perlu diketahui bahwa seluruh hukum pembagian waris tersebut di atas ditetapkan dalam kondisi bergabungnya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jika seorang laki-laki wafat meninggalkan 3 anak perempuannya, maka dalam pembagian harta

<sup>38</sup> Ibid., 362.

warisannya tidak perlu terikat dengan ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa' dan tidak perlu ketentuan lain, karena dalam kasus ini, harta cukup dibagi sama rata diantara mereka bertiga.

Pada kondisi ketika ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin seperti ini, tidak diperlukan sebuah wahyu qur'ani atau petunjuk ilahi dari langit. Namun, para ahli fiqih dari masyarakat patriarkhis, nepotis (*'asha'iri*) dan kesukuan (*qabaliyah*) menganggap bahwa hukum "*fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*" berlaku pada kasus yang telah kami sebutkan di atas, namun ketika mengaplikasikannya, mereka memberikan  $\frac{2}{3}$  harta kepada ketiga anak perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta  $\frac{1}{3}$  bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya.

Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Menurut kami, anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki. Dalam kasus ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin (*halat al-infirad*) tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. Namun, para ahli fiqih menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup hukum: *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu...* Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan  $\frac{1}{2}$  harta kepada



anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa  $\frac{1}{2}$  harta yang tidak mereka ketahui siapa yang berhak menerimanya.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ibid., 363.

## BAB III

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting dicantumkan sebagai pembuktian bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah dibahas selanjutnya, juga menghindari adanya dugaan tindakan *plagiat*. Senyampang penelusuran peneliti terhadap beberapa penelitian yang sudah ada, peneliti tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas fitnah sebagai penghalang mewarisi dengan menggunakan pendekatan maqasid syari'ah. Adapun beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara umum dengan penelitian ini antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Zuhra alumnus IAIN Zawawiyah Cot Kala Langsa dengan judul “Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisa Teori Gender)”. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam sisi ketentuan waris anak laki-laki. Tetapi dari sisi perspektif yang digunakan memiliki perbedaan yang sangat jauh, sebab dalam penelitian ini saudara Fatimah menggunakan teori Gender dalam memandang persoalan bagian waris anak laki-laki. Dalam penelitian ini, saudara Fatimah memfokuskan pembahasan penelitiannya pada dua permasalahan: 1. Bagaimana hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam (analisis teori Gender)? 2.

Teori apa yang melatarbelakangi hak waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam (analisis teori gender)?.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh saudari Wita Herlina alumnus Universita Lampung dengan judul “Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung *Sai Batin* di Pekon Kerbang Tinggi Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung”. Penelitian yang dilakukan saudari Wita memiliki kesamaan dari segi kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam mewarisi, tetapi memiliki perbedaan signifikan, selain menggunakan perspektif yang berbeda penelitian tersebut merupakan penelitian lapang yang menggali data primer dari lapang. Dalam penelitian tersebut, saudari Wita memfokuskan penelitiannya pada beberapa persoalan: 1. Kedudukan anak laki-laki dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin 2. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta waris adat Lampung Saibatin 3. Tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan adat Lampung Saibati.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Saudara Suharjo alumnus UIN Walisongo Semarang dengan judul “Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kalalah”. Penelitian sadara Suharjo dari sisi kajiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, baik dari segi tokoh maupun persoalan. Hanya saja, Suharjo meneliti persoalan *kalalah* yang tentu berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitiannya, Suharjo memfokuskan pada tiga persoalan; 1. Bagaimana pemikiran

Muhammad Syahrur tentang *kalalah*? 2. Bagaimana metode istinbath hukum Muhammad Syahrur tentang *kalalah*? 3. Bagaimana aplikabilitas terma *kalalah* yang dirumuskan Muhammad Syahrur dalam memecahkan persoalan waris kontemporer.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan kata *fara'id*. Kata *fara'id* ini adalah bentuk jamak dari kata *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>2</sup>

Para ulama fiqih memberikan definoisi Ilmu *Faraid* sebagai berikut:

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam
- c. Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>3</sup>

Dalam kompilasi hukum islam pasal 171 ayat a, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 49.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 50.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Adapun menurut syariat, warisan adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat bagi orang yang berhak mendapatkannya. Pada masa jahiliah warisan diberikan kepada kaum laki-laki, orang dewasa, dan sekutu, tidak untuk wanita dan anak-anak.<sup>4</sup>

Pemaknaan Syahrur tentang terma waris memang sedikit berbeda dengan pemaknaan *mainstream*, menurutnya pembagian waris kepada ahli waris bisa ditempuh dengan jalan wasiat bahkan ini adalah jalan yang diprioritaskan karena redaksi ayat (*min ba'di wasiyyatin yusa biha awdayn*). Dalam hal prioritas mendahulukan wasiat daripada pembagian harta peninggalan tidak ada perbedaan antara pemikiran Syahrur dan ulama konvensional, namun dari sisi menjadikan wasiat dalam menyalurkan harta kepada ahli waris menjadi berbeda, karena pada titik ini Syahrur menjadi wasiat sangat mungkin dilaksanakan pada ahli waris. Sementara yuris Islam klasik menolak ini dan berpegang teguh pada hadis:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، إِلَّا لَأَوْصِيَّةً لِّوَارِثٍ . (رواه احمد وابو داود والترمذی وابن ماجه )

“*Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Majah).

<sup>4</sup> Imam Taqiudin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Rohmatullah Ngimaduddin (Solo: Al-Qowam, 2016),2.

Selain itu, perbedaan Syahrur dan pemikiran konvensional juga berasal dari perbedaan epistem yang digunakan oleh kedua. Ulama konvensional menganggap kewajiban berwasiat yang disebutkan telah dihapus ketentuannya dengan ayat waris,<sup>5</sup> atau dengan kata lain menerapkan teori *nasikh-mansukh* dalam menganalisa masalah wasiat. Sementara Syahrur menolak teori tersebut, menurutnya lafad wasiat pada ayat *yusikum Allah fi awladikum* ini menjadi kata kunci prioritas wasiat yang tidak mungkin ketentuannya dihapus. Bahkan dalam hal ini Syahrur mengklaim wasiat merupakan beban taklif sebagaimana halnya shalat, zakat, dan puasa.<sup>6</sup> Lebih lanjut Syahrur mengkritik tradisi ulama yang mudah memberlakukan ayat secara temporal dengan teori *nasikh-mansukh*. Menurutnya, seseorang yang masih mampu melaksanakan wasiat wajib baginya menunaikannya.

Dalam literatur fikih, istilah waris biasa dimaknai dengan proses perpindahan harta yang memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:

- a. *Muwaris*, orang yang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan. Dalam hal ini, harta seseorang boleh diwarisi harus

---

<sup>5</sup>Dalam hal penghapusan (*nasakh*) ayat tentang wajibnya berwasiat para ulama konvensional belum mencapai taraf sepakat, sebagian dari mereka berpendapat bahwa kewajiban berwasiat masih berlaku hingga sekarang. Mereka terbagi menjadi tiga golongan: Pertama, golongan ini meyakini bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhakkamah*, artinya tidak ada penghapusan dalam al-Qur'an. Kedua, golongan ini menyatakan bahwa ayat wasiat bersifat umum meliputi orang tua, dan kerabat, kemudian ditakhsis dengan ayat waris. Dengan demikian ayat tersebut hanya berlaku untuk orang tua dan kerabat. Ketiga, golongan ini menyatakan bahwa ayat tentang wasiat memang dinasakh oleh ayat waris tetapi hanya sebagian saja, yakni sebatas orang tua dan kerabat yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi ketentuan dalam ayat wajib wasiat tersebut masih berlaku bagi orang tua dan kerabat yang tidak tergolong dalam ahli waris. Lihat Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 120-123.

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, 336.

dibuktikan kematiannya oleh pihak yang berkompeten, sehingga benar-benar nyata kematiannya.

- b. *Waris*, orang yang berhak mewarisi harta peninggalan *muwaris* baik dengan jalan *fard* (bagian pasti) atau *ta'sib* (mengambil sisa), baik dengan jalan kekerabatan atau *musaharah*. Seorang yang berhak mewarisi harta peninggalan ini harus memenuhi beberapa syarat: a. bukan budak, b. bukan pembunuh *muwaris* yang diharamkan, c. tidak beragama selain Islam. Ketiga syarat tersebut merupakan konsensus yuris Islam, sementara yang menjadi perselisihan persoalan yang diperselisihkan adalah membunuh yang tidak diharamkan dan perbedaan Negara.<sup>7</sup> Ketentuan tersebut ditetapkan berdasarkan beberapa dalil sebagai berikut:

Hadis riwayat Al-Nasa'i

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewaris.” (HR. Al-Nasa'i)

Hadis riwayat Bukhari-Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Bukhari-Muslim)

- c. *Tirkah*, merupakan harta peninggalan *muwaris* yang dibagikan pada ahli waris. Pembagian *tirkah* dalam sistem kewarisan Islam hanya diperbolehkan setelah melaksanakan tiga syarat: a. digunakan untuk

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. vol. II. (t.tp: Dar Al-Fath, tt), 347-348.

membayai perawatan *muwaris* hingga pemakaman b. membayar seluruh hutang *muwaris* baik yang berkaitan dengan Allah seperti zakat maupun dengan manusia. melaksanakan wasiat *muwaris*.<sup>8</sup> Ketiga syarat tersebut bersifat mutlak harus dipenuhi sebelum membagi *tirkah* pada ahli *waris*.

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum dalam kajian ilmu hukum Islam biasa disebut sebagai dalil atau petunjuk. Secara literal dalil lazim diartikan segala yang menunjukkan pada sesuatu (*objek*), dalam literatur usul fiqh dalil diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan petunjuk dengan pertimbangan yang benar atas hukum syara', baik diperoleh dengan jalan *qat'i* (pasti dan tidak memungkinkan arti lain) dan juga *zanni* (tidak pasti dan memungkinkan arti lain).<sup>9</sup> Pengertian ini sekaligus mengkonstruksi sebuah paradigma bahwa segala ketentuan hukum syara' harus dibangun atas dasar dalil, bukan hanya nalar-logis tanpa proses analisa dalil.

Hukum Islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan kadar dan hitungan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan. Semua ketentuan *faraid* dari sisi *furudul muqaddarah*

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah.*, 346.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 19.



diperoleh berdasarkan nas, hanya satu bagian yang diperoleh melalui jalan ijtihad, yakni sepertiga sia (*tsulus al-baqi*). *Fard* tersebut hanya terjadi pada kakek yang bersamaan dengan ahli waris saudara-saudara, dan juga ibu bersama dengan bapak dengan suami atau isteri.<sup>10</sup>

Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian waris, di antaranya:<sup>11</sup>

Dasar waris dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa yaitu:

يُوْصِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى اِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابْنَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ اِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ

السُّدُسُ

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْ دِيْنٍ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً

مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١)

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

<sup>10</sup> Dalam kasus ibu bersama bapak dan suami terdapat dua pendapat; menurut Ibn 'Umar ibu mendapat sepertiga sisa sementara menurut pandangan Ibn 'Abbas ibu mendapat sepertiga dari seluruh harta. Kasus demikian ini dalam ilmu *faraid* biasa dikenal dengan istilah *gharrawain* atau *ummariyyatin*. Lihat Ahmad Hassan, *Al-Fara'id* (Bangil: Pustaka Progressif, t.t), 41.

<sup>11</sup> Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember, 2013), 7

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Q.S. An-Nisa 11) <sup>12</sup>

Isi kandungan ayat di atas bila diperinci adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Hak anak laki-laki dan perempuan

- 1) Anak perempuan tunggal memperoleh 1/2
- 2) Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat 2/3
- 3) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan.

b. Hak ibu dan ayah

- 1) Ibu dan ayah masing-masing menerima seperenam bila pewaris meninggalkan anak.
- 2) Ibu menerima sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak;
- 3) Ibu menerima seperenam bila pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki beberapa orang saudara.
- 4) Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama

Selanjutnya, ketentuan warisan dan bagiannya dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 12:

<sup>12</sup> Al-Qur'an., 4, 11

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 42.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ  
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ  
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 غَيْرِ مُضَارَّةٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>14</sup>

Isi kandungan ayat di atas bila diperinci adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

- a. Hak waris suami atau isteri

<sup>14</sup> Al-Qur'an., 4, 12.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 42-43.

- 1) Suami yang kematian isteri menerima hak seperdua bila isterinya tidak ada meninggalkan anak; dan seperempat bila isterinya ada meninggalkan anak
- 2) Isteri yang kematian suami menerima seperempat bila suaminya tidak ada meninggalkan anak dan seperdelapan jika sang suami meninggalkan anak.

b. Hak saudar-saudara bila pewaris kalalah

- 1) Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak seperenam
- 2) Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat sepertiga.

Persoalan *kalalah* juga dijelaskan lagi di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 176 yaitu bahwa:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ لَأَنَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ  
مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً  
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ

(١٧٦)

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>16</sup>

Ayat di atas bila diperinci berbicara tentang dua hal:<sup>17</sup>

- a. Kalalah didefinisikan sebagai seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan anak.
- b. Bila pewaris adalah kalalah, saudara menerima hak sebagai berikut:
  - 1) Seorang saudara perempuan saja mendapat seperdua
  - 2) Dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat duapertiga;
  - 3) Bila bergabung saudara laki-laki dan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar dua perempuan.

Adapun dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunnah rasul ataupun hadits di antaranya hadits yang di riwayatkan Bukhari, Muslim dari Ibn Abbas, Rasul bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikan kepada keluarga laki-laki yang terdekat”<sup>18</sup>.

Hadits dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau Rasul bersabda:

<sup>16</sup> Al-Qur'an.,4, 176

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 43.

<sup>18</sup> Ahmad Hassan, *Al-Fara'id* (Bangil: Pustaka Progressif, t.t), 9.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُوفُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى ومسلم)

“Telah bercerita kepada kita Musa bin Ismail, bercerita kepada kita Wuhaib, bercerita kepada kita Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas dari Nabi SAW berkata: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>

Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibn Majah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأُمَّهَا الثَّمَنَ. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه)

“Rasulullah saw bersabda kepada saudara Sa’d bin Rabi’: berikanlah dua pertiga (dari pusaka Sa’d) kepada dua anak perempuan Sa’d dan kepada ibu mereka seperdelapan. Dan selebihnya buatmu.” (HR. Ah Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibn Majah)

Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Ibn Majah:

قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ. (رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه)

“Al-Mughirah bin Syu’bah berkata aku hadir waktu Rasulullah saw. memberikan kepada nenek itu seperenam; dan Muhammad bin Maslamah telah berakta seperti perkataan Mughirah”. (HR. Abud Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah)

Selain dari hadis di atas pada dasarnya masih banyak hadis yang

berkaitan dalam penetapan bagian ahli waris. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan, dengan demikian pembahasan yang agar lebih konsen penulis tidak berbicara panjang-lebar terkait *furudul muqaddarah* yang ada, pembahasan mengenai *fard* anak laki-laki dan perempuan akan dibahas

<sup>19</sup> Ibid., 9.

pada sub bab *fard* anak laki-laki dan perempuan. Beberapa ayat dan hadis yang telah penulis sebutkan sudah menunjukkan adanya dalil ketetapan kewarisan dalam ajaran Islam.

### 3. Unsur-Unsur (Rukun) Waris

Hukum warisan Islam sama dengan hukum warisan Adat terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun. Adapun unsur-unsur hukum islam antara lain: *Pertama*, pewaris (*muwarits*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. *Kedua*, harta warisan (*tirkah*) yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiat. *Ketiga*, ahli waris (*warits*) yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan.<sup>20</sup> Pendek kata, harta warisan baru bisa dibagikan jika semua kewajiban *muwarits* telah selesai ditunaikan.

#### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.<sup>21</sup> Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum waris, yang menjadi faktor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, perkawinan, dan wala' atau budak.

<sup>20</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

<sup>21</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*. 129.

b. Harta Warisan

Harta adalah barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat. Pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.

Jenis harta warisan ada yang berwujud ada yang tidak berwujud. Yang tidak berwujud dalam istilah ekonomi disebut dengan *harta aktiva*, harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama barang tak bergerak artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Dan yang kedua barang bergerak yaitu harta itu dapat dipindahkan tempatnya. Seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Dalam hukum islam hak kebendan yang berbentuk hutang tidak menjadi harta warisan. Akan tetapi, harta yang menjadi hak ahli waris itu hanya aharta peninggalan dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan itu dikurangi hakk-hak lain, seperti biaya penguburan, pajak, zakat termasuk hutang kepada orang lain. Hutang



dalam hukum Islam, selain hutang kepada orang juga hutang kepada Allah yang harus ditunaikan seperti membayar zakat, nadzar dan lain sebagainya.

Mengacu pada pengertian tersebut diatas, bahwa harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam haknya orang lain di dalamnya.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan lainnya.<sup>22</sup> Kemudian orang yang mempunyai hak waris dalam hukum Islam ada empat faktor, yaitu:

1. Adanya perkawinan, suami ahli waris istri sebaliknya istri ahli waris suami;
2. Adanya nasab atau hubungan darah
3. Wala' orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya

---

<sup>22</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Pers, 2013), 17.

4. Hubungan secara Islam, orang islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat islam.

Di Indonesia umumnya hanya dua faktor saja yang digunakan, yaitu faktor pertamadan kedua. Untuk faktor ketiga di Indonesia tidak terdapat perbudakan, akibatnya ahli waris ini tidak dikenal, sedangkan faktor ke empat bukan sistem hukum warisan. Sealin adanya kedua bentuk hubungan dalam kedua faktor tersebut, mereka baru mempunyai hak warisan, apabila pertama dalam keadaan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dan kedua mereka tidak ada halangan menjadi ahli waris, seperti tidak tertutup (terhijab) oleh ahli waris lainnya, perbedaan agama dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pembagian Waris

Teknik pembagian waris yang secara garis besar terdapat dalam al-Qur'an hanya melalui *fard* dan *ta'sib*. *Fard* memiliki makna dasar bagian, yang dimaksud bagian dalam hal ini adalah bagian pasti yang telah digariskan dalam *nas*. Pembagian model ini diperoleh dari pemahaman dalil-dalil yang berkaitan dengan bagian warisan. Secara definitif, teknik pembagian waris model *fard* menurut Mustafa Khin adalah:

النصيب المقدر شرعا للوارث، لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول.

Bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, tidak dapat bertambah kecuali dengan *radd*, dan tidak dapat berkurang kecuali dengan '*aul*'.<sup>23</sup>

Pembagian model *fard* ini harus didahulukan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Harta pewaris yang telah lepas dari kewajiban-kewajibannya kemudian dibagikan dengan mencari bagian masing-masing ahli waris. Dalam *nas* sendiri terdapat enam bagian yang telah ditentukan langsung; seperdelapan ( $1/8$ ), seperenam ( $1/6$ ), seperempat ( $1/4$ ), sepertiga ( $1/3$ ), seperdua ( $1/2$ ), dan dua pertiga ( $2/3$ ). Bagian bagian tersebut bila diperinci sebagai berikut:<sup>24</sup>

**a. Seperdelapan ( $1/8$ )**

- 1) Isteri seorang atau lebih jika tidak pewaris meninggalakan anak atau cucu

**b. Seperenam ( $1/6$ )**

- 1) Bapak dapat seperenam jika pewaris meninggalkan anak atau cucu
- 2) Kakek jika pewaris tidak meninggalkan bapak, anak, dan cucu  
Ibu dapat seperenam jika pewaris meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih seorang.
- 3) Nenek sebelah ibu jika pewaris tidak meninggalkan ibu Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih jika pewaris tidak bapak dan

<sup>23</sup> Mustafa Khin, Mustafa Al-Bigha, 'Ali Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 82.

<sup>24</sup> A. Hassan, *Al-Faraid*, 34-36.

ibu. Kalau nenek dari bapak atau ibu ada semua maka bagian seperenam dibagi di antara mereka

- 4) Cucu perempuan jika pewaris tidak meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki
- 5) Saudara perempuan sebak, jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, atau saudara laki-laki sebak.
- 6) Seorang saudara seibu, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau kakek

**c. Seperempat (1/4)**

- 1) Suami dapat seperempat, jika pewaris meninggalkan anak atau cucu
- 2) isteri, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu

**d. Sepertiga (1/3)**

- 1) Saudara seibu, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau kakek.
- 2) Ibu, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, atau saudara lebih dari seorang.

**e. Seperdua (1/2)**

- 1) Seorang anak perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki

- 2) Seorang saudara perempuan sekandung, jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki sekandung, bapak atau kakek
- 3) Seorang saudara perempuan seapak, jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seapak.
- 4) Suami, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu.

**f. Dua pertiga (2/3)**

- 1) Dua anak perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki
- 2) Dua cucu perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
- 3) Dua saudara perempuan sekandung, jika jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, atau saudara laki-laki sekandung
- 4) Dua orang saudara perempuan seapak, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki seapak, atau saudara perempuan seibu seapak.

Bagian di atas merupakan bagian yang secara pasti ditentukan secara pasti oleh nas, bagian lain yang ditentukan berdasarkan ijtihad adalah sepertiga sisa. Ketentuan ini diambil dari ijtihad Ibn ‘Umar dalam masalah *gharrawain* dan juga kakek jika bersama saudara-saudara.

Namun, dalam masalah *gharrawain* ibn ‘Abbas tetap memberikan kadar sepertiga dari seluruh harta.

Teknik selanjutnya setelah harta waris dibagikan pada *ashabul furud*, adalah teknik ‘asabah. Menurut Mustafa Khin ‘asabah adalah:

من يأخذ كل المال اذا انفرد، او يأخذ ما أبقاه اصحاب الفروض اذا لم ينفرد، ويسقط اذا لم يبق له شيء بعد اصحاب الفروض.

*Seseorang yang mengambil seluruh harta bila ia sendiri, mengambil harta (waris) yang tersisa dari pembagian ashabul furud jika ia tidak sendiri, atau gugur tidak menerima (harta) sama sekali setelah habis diberikan pada ashabul furud.*<sup>25</sup>

Ada beberapa kata kunci dalam definisi teknik pembagian waris dengan carai *ta’sib*. Pembagian dengan cara *ta’sib* ini hanya dapat dilakukan pada orang-orang yang berhak menjadi asabah, pembagian hanya dapat dilaksanakan setelah diberikan kepada *ashabul furud*. Jadi dalam implementasinya tehnik ini berlaku untuk mengambil sisa dari harta waris yang telah diberikan pada kepada *ashabul furud*.

Dalam perkembangannya, yuris Islam mensistematisasi tehnik waris dengan cara *ta’sib* ini dengan tiga pola sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Asabah binnafsi: kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan.
- b. Asabah bil ghair: setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah dan untuk bersama-sama menerima usubah

<sup>25</sup> Mustafa Khin, Mustafa Al-Bigha, ‘Ali Syurbaji, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 83.

<sup>26</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 340-347.

- c. Asabah ma'al ghair: setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima usubah.

## 5. Fard Anak Laki-laki dan Perempuan

Mawaris sebagai bagian dari syariat Islam tentu turun dan ditetapkan tidak terlepas dari dalil dan konteks yang melatarbelakanginya. Ayat yang secara eksplisit mendeskripsikan konsep kewarisan Islam (Al-Nisa': 11-12) dilatarbelakangi dengan hilangnya hak waris dua orang anak perempuan. Pada saat Sa'ad bin Rabi'ah, wafat pamannya mengambil seluruh hartan peninggalan dan tidak menyisakan sedikitpun untuk anaknya. Kemudian isteri Sa'd mengadukan persoalan ini kepada Rasulullah saw sehingga turunlah ayat tentang konsep pembagian warisan.<sup>27</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Dalam ayat di atas *syari'* menegaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua bagian perempuan. Pesan yang tersirat dalam teks tersebut bahwa Islam sesungguhnya tidak sepenuhnya menolak tradisi superioritas laki-laki dalam hal waris. Islam memberi porsi dan kadar penerimaan yang lebih melihat tanggungjawab dan beban yang dipikul. Kendati demikian superioritas tersebut tidak bisa lantas mendiskreditkan pihak perempuan, pendek kata Islam ingin memberikan

<sup>27</sup> Al-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 32.

sistematisasi konsep waris tradisi jahiliyah dengan prinsip keadilan, meletakkan sesuai kadar dan kedudukannya.

Dalam tradisi sistem kewarisan Islam, anak laki-laki mendapat kedudukan yang sangat kuat dengan pewaris. Kedekatannya secara nasab menempatkannya pada posisi yang tidak tergantikan (*mahjub*) oleh ahli waris *nasabiyah* yang lain. Secara *fard*, anak laki-laki tidak tergolong dalam golongan yang mendapat bagian pasti, ia bertindak sebagai penerima sisa bagian harta peninggalan setelah dibagikan pada *ashabul furud*. Kendatipun kedudukannya sebagai penerima sisa anak laki-laki tidak pernah mendapat bagian yang lebih kecil daripada ahli waris yang lain. Bahkan, keberadaannya dapat mengeliminasi banyak ahli waris dari jajaran ahli waris.

Melihat berbagai kemungkinan dalam mewaris, maka bagian anak laki-laki dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jika orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya secara *ta'shib*.
2. Jika orang yang mati meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki dan tidak meninggalkan anak perempuan seorangpun, tetapi juga meninggalkan ahli waris *ashabul furud*, maka anak laki-laki tersebut mendapat sisa setelah diambil oleh *ashabul furud*.
3. Jika orang yang mati meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, atau meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan



bersama ahli waris *ashabul furud*, maka sisa harta setelah dibagikan pada *ashabul furud* dibagi berdua, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan.<sup>28</sup>

Jika anak laki-laki berperan sebagai ahli waris yang tergolong mengambil sisa harta peninggalan setelah dibagikan pada *ashabul furud*, anak perempuan memiliki dua posisi sekaligus; dapat menjadi *ashabul furud* dan juga dapat menerima bagian sisa. Ayat yang menjelaskan bagian waris anak perempuan adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Dalam ayat di atas, *syari'* ingin menegaskan bahwa bagian wanita jika sendiri adalah separoh. Pesan yang ingin disampaikan sesungguhnya Islam ingin merekonstruksi konsep kewarisan pra-Islam yang menyudutkan wanita dan anak-anak dengan tidak memberikan bagian waris sedikitpun. Hal ini tidak lain karena ajaran Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin melainkan tanggungjawab dan beban yang dipikulnya.

Bagian waris anak perempuan selanjut terdapa dalam potongan ayat:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

<sup>28</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 171-172.

Secara zahir makna ayat di atas “apabila anak perempuan berjumlah di atas dua orang atau lebih maka baginya dua pertiga ( $2/3$ ) dari harta peninggalan”. Dilalah lafaznya menunjukkan bahwa anak perempuan di atas tiga mendapat dua pertiga ( $2/3$ ), kata “*fauqa*” dan dlamir “*kunna*” menunjukkan arti plural (*jamak*). Lantas bagaimana bila anak perempuan berjumlah dua orang dan berapa bagiannya?. Persoalan ini memang diperselisihkan di kalangan Sahabat, Ibn ‘Abbas merupakan seorang sahabat yang memahami tekstual nas sebagaimana adanya, wanita yang berjumlah dua orang bagiannya sama dengan wanita satu, yakni separoh. Pendapat ibn ‘Abbas kemudian ditentang oleh mayoritas ulama, bahkan mereka mengklaim adanya *ijma’*. Meskipun secara teroris tidak dapat dikatakan *ijma’* sepanjang ada yang menentang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam rangkaian lafad “*fauqa itsnataini*” terdapat lafad yang penyebutannya didahulukan, sementara pengertiannya diakhirkan, yakni lafad “*fauqa*”. Dengan demikian mafhum lafad “*fauqa itsnataini*” menjadi “*itsnataini fauqahuma*” (dua orang atau lebih).<sup>29</sup> Dalil ini kemudian diperkuat dengan *qiyas aula* dengan bagian dua orang saudara perempuan (*fain kanat itsnataini falahuma al-tsulutsani mimma tarak*).

Bila diperinci kedudukan anak perempuan dan porsinya dalam sistem kewarisan Islam sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 164.

- 1) Anak perempuan mendapat separoh ( $1/2$ ) bila ia seorang dan tidak bersamaan dengan saudara laki-laki (anak laki-laki). Bila ia bersama saudara laki-laki menjadi *asabah (asabah bil ghair)* dengan perbandingan 2:1.
- 2) Anak perempuan mendapat bagian dua pertiga ( $2/3$ ) bila ia berjumlah dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan saudara laki-laknya (anak laki-laki) yang menjadikannya *asabah bil ghair* (asabah bersama).

Diatas pada surat an-Nisa ayat 11 sudah dijelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dengan alasan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Anak laki-laki juga bertanggungjawab atas segala pengaturan baik masalah yang khusus atupun yang umum.

Sebab lain mengapa seorang laki-laki lebih besar bagiannya daripada perempuan adalah laki-laki dibebani masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh wanita. Laki-lakilah yang dapat membajak tanah dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil. Mereka juga yang mampu menjelajahi daratan untuk membiayai kehidupan keluarganya, serta menyebrangi lautan untuk perdagangan dan sebagainya.

## BAB IV

### EPISTEMOLOGI MUHAMAD SYAHRUR DALAM MENENTUKAN FURUDUL MUQADDARAH ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

#### A. Metode Penafsiran Ayat-Ayat Waris (Furudul Muqaddarah) Muhammad Syahrur

Terdapat satu kunci yang dapat menunjukkan metode yang dianut oleh Syahrur dalam studi keislamannya. Kata kunci tersebut adalah *al-haqq* (yang benar). Menurutnya al-Qur'an telah memperkenalkan istilah tersebut dan sering menyandingkannya dengan istilah *al-bathil* (yang salah).<sup>1</sup> Prinsip-prinsip metodologis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab kajian teori, adalah prinsip-prinsip umum yang dianut dan diterapkan oleh Syahrur dalam menafsirkan seluruh kandungan *al-Tanzil al-Hakim*, baik yang termasuk dalam kategori *al-Nubuwwah* maupun kategori *al-risalah*.

Adapun kaitannya dengan ayat tentang kewarisan, Syahrur memiliki penafsiran ayat-ayat waris secara khusus, berdasarkan pemaparan Syahrur dalam buku keempat yang berjudul *Nahwa Ushul Jadid li al-Fiqih al-Islami*. Konsep kewarisan Islam secara global menurut Syahrur, patut diketahui sebelum membahas pemikiran Syahrur tentang kalalah. Hal ini dikarenakan, konsep Syahrur ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembagian harta waris. Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan

---

<sup>1</sup>M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 86.

diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

Dalam hal ini penulis memiliki kesimpulan bahwa paling tidak terdapat dua macam metode inti yang digunakan oleh Syahrur, yaitu: Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang mana kedua teori ini diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta moderen, seperti teknik analitik, matematik analisis, teori himpunan, konsep variabel penutup dan variabel perubah dalam matematika.<sup>2</sup> Syahrur menggunakan semantic dengan analisis pradigmatis dan sintegmatis setelah melakukan teknik intra tekstualitas untuk mendapatkan ide yang relative mendekati kebenaran. Analisis pradigmatis yang dimaksud ialah suatu analisis pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu symbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati dan yang berlawanan.

Berkaitan dengan metode pertama, Dalam hal ini, Syahrur sepakat dengan Ibnu Faris yang mengatakan bahwa di dalam bahasa Arab tidak terdapat sinonim, sebab setiap kata mempunyai kekhususan makna. Satu kata bahkan bisa jadi memiliki lebih dari satu potensi makna (*polivalen* atau beragam). Salah satu factor yang bisa menentukan makna mana yang lebih

---

<sup>2</sup>Ibid., 342.

tepat dari potensi-potensi makna yang ada ialah konteks logis dalam suatu teks di mana kata itu disebutkan. Metode analisis ini memandang bahwa makna setiap kata dipengaruhi oleh hubungannya secara linier dengan kata-kata disekelilingnya.

Dalam menganalisis makna kata-kata dalam *al-Tanzil*. Syahrur menerapkan analisa paradigma-sintagmatik. Yang mana analisis paradigmatis adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan untuk memahami makna kata dengan cara membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan. Adapun analisis Sintagmatik adalah untuk mengetahui makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata dengan melihat konteks tekstual di mana kata yang dimaksud digunakan, karena sangat dimungkinkan sebuah kata mengandung makna lebih dari satu (*musytarak al-ma'ani*).

Sedangkan terkait dengan metode kedua yakni penerapan ilmu eksakta modern yakni metaforik saintifik, menurut Syahrur teori ini merupakan sebuah keniscayaan, mengingat *al-Tanzil* adalah wahyu terakhir untuk seluruh manusia yang *sahih li kulli zaman wa al-makan*.

Gagasan metodologis Syahrur merupakan respon dan sekaligus sebagai alternatif bagi umat Islam dalam memahami pesan dan kandungan *al-Kitab* di tengah maraknya dua kecenderungan yang muncul dan telah

berkembang di dunia Islam-Arab saat ini.<sup>3</sup> *Pertama*, kelompok skriptularis-literalis yang berpegang kuat pada arti literal dan meyakini bahwa warisan masa lalu mengandung kebenaran yang absolut. Apa yang cocok bagi komunitas Islam pada masa dahulu, tentunya juga cocok dengan umat Islam di zaman setelahnya. Kelompok ini tidak bosan meneriakkan jargon, “islam adalah solusi bagi setiap persoalan”. Hal ini kemudian dinilai tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, salah satunya dalam hal sosial.

*Kedua*, dianut oleh orang-orang yang selalu menyerukan sekularisme dan modernisme. Mereka mengabaikan nilai-nilai tradisi Islam termasuk *al-Kitab* yang merupakan bagian dari tradisi yang diwarisi umat islam. Kelompok ini tidak lain adalah kaum marxis, komunis dan beberapa kaum pengagung nasionalisme Arab.<sup>4</sup> Teori ini terlihat seperti tidak memiliki pedoman dengan meninggalkan Al-quran yang jelas-jelas merupakan pedoman dan petunjuk umat manusia. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk menjawab kesenjangan yang terjadi diantara kedua teori tersebut.

Untuk menengahi kecenderungan ekstrim kedua teori tersebut, Syahrur memberikan solusi dengan menyerukan ajakan untuk “kembali pada teks artinya kembali kepada ayat-ayat Al-quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia”, dalam artian yakni meyakini kebenaran dan

---

<sup>3</sup>Fahrur Razi, *Wasiat dan Waris dalam al-Qur'an Perspektif Muhammad Syahrur* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 99.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 100.

kesucian teks-teks Tuhan (*al-Kitab*), serta menjadikan segala bentuk interpretasi manusia atasnya (*al-Kitab*) sebagai peninggalan warisan masa lalu yang berharga (*tradisi*), namun ia tidak perlu disakralkan. Segala tafsir dan semua bentuk produk ijtihad yang dihasilkan manusia tidaklah lebih dari sekedar upaya serta respons mereka untuk mengetahui kandungan teks ke-Tuhanan ini.<sup>5</sup>

Oleh karena itu Syahrur menegaskan bahwa pembacaan yang dilakukan olehnya pun hanyalah merupakan pembacaan yang bersifat temporer dan tidak final akan ada perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Karena orang yang mengklaim bahwa pemahaman terhadap *al-Tanzil* sebagai pemahaman yang mutlak, pada dasarnya ia hanyalah mengklaim sebagai sekutu Allah dalam hal pengetahuan. Dengan bahasa lain, bahwa semua bentuk penafsiran manusia bersifat historis, ia hadir dari dan untuk ruang waktu tertentu. Sehingga penafsiran tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Hal inilah yang di tawarkan oleh Syahrur untuk menengahi kedua teori ekstrem tersebut. Penulis juga sependapat dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Syahrur, yang mana hukum dan aturan itu tidak pernah selesai begitu saja, akan ada aturan baru seiring berkembangnya pertumbuhan manusia. Begitu juga Al-quran sebagai pedoman bagi umat manusia sepanjang masa dan bersifat fleksibel, perlu adanya penafsiran-

---

<sup>5</sup>Ibib., 101..



penafsiran Al-Quran terhadap permasalahan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

## **B. Teori Nadhariyaul Hudud Dalam Penentuan Furudul Muqaddarah**

Berbicara tentang teori *Nadhariyaul Hudud* yang di gagas oleh Syahrur di dalam menentukan Furudul Muqaddarah tidak terlepas dari buku hasil karya Muhammad Syahrur yang berjudul *Nahw usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dengan judul “Metodologi Fiqih Islam Kontemporer” pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah ukuran dan bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.<sup>6</sup>

Di dalam al-Qur’an telah dijelaskan secara terperinci tentang aturan-aturan waris, yakni terdapat tiga ayat yang tertulis dalam surat an-Nisa’ ayat 11, 12, 13 dan 176. Bunyi dari ketiga ayat tersebut sebagai berikut:

يُؤْتِي صِيكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَا دِكْمِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى اِنْ كُنَّ نِسَاً فَوْقَ اُنثٰى فَلَهُنَّ ثُلُثَا  
مَا تَرَكَ وَاِنْ كَا نَتْ وَا حِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَاَلْبُوْنٰى لِكُلِّ وَا حِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَا نَ  
لَهُ وَا لِدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَا لِدٌ وَّو رَثَةٌ اَبْوَاهُ فَاِلٰى مَّهَالِثُتْ فَاِنْ كَا نَ لَهُ اِخْوَةٌ فَاِلٰى مَّهَالِثُتْ

<sup>6</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 336.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ

مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ

كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ

مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا

تَرَكَ وَهِيَ بَرِيَّةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ عَالِمٌ

(١٧٦)

Terjemahan di bawah ini merupakan terjemahan berdasarkan

pemahaman Syahrur, artinya sebagai berikut:

*Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (sementara sepertiga sisanya untuk pihak laki-laki), jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta (yang ditinggalkan dan setengah yang lainnya untuk laki-laki)<sup>7</sup>. Dan*

<sup>7</sup>Perbedaan terjemah yang menurut Syahrur terletak pada penjelasan lafad *فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ* فإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seretiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang sudah dibuat (atau) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah . sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Nisa' : ayat 11).

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang diuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Panyantun. (QS. An-Nisa' : ayat 12)

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

---

pertiga dari harta yang ditinggalkan (sementara sepertiga sisanya untuk pihak laki-laki). وَإِنْ كَانَتْ أُمَّةٌ لَهَا نِسْفٌ فَإِنَّهَا النِّسْفُ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا نِسْفٌ فَإِنَّهَا النِّسْفُ. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta (yang ditinggalkan dan setengah yang lainnya untuk laki-laki)" terjemahan yang ada dalam kurung merupakan terjemah berdasarkan penafsiran Syahrur.

*perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisa : ayat 76)*

Menurut Syahrur dalam ketiga ayat di atas telah mencakup seluruh permasalahan yang mungkin ada dalam pembagian harta waris secara lengkap, baik mencakup orang-orang yang berhak menerima harta pembagian waris maupun prosentase bagian masing-masing yang akan diterima oleh ahli waris. Uraian penjelasan ketiga ayat tersebut adalah untuk kasus kewarisan dimana kumpulnya dua jenis kelamin ahli waris yakni laki-laki dan perempuan secara bersamaan.

Penjelasan ketiga surat al-Nisa' di atas menguraikan pembagian waris mencakup pihak-pihak sebagai berikut: keluarga menurut garis cabang, (*al-furu'*), orang tua ketas (*al-usul*), suami isteri (*al-zawj*), saudara (*al-ikhwah*), maupun perihal orang mati punah (*al-kalalah*). Sehingga dengan demikian, menurutnya, pihak-pihak yang tidak disebut dalam ketiga ayat waris di atas, seperti paman, anak laki-laki paman, dan seterusnya merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apapun dari harta warisan.<sup>8</sup>

Adapun uraian dari penafsiran ke tiga ayat di atas menurut Syahrur adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 342.

1. Pembagian waris bagi keluarga menurut garis cabang atau anak ke bawah (*al-furu'*)

Potongan pertama ayat ke 11, membahas tentang pembagian waris bagi anak-anak ke bawah (*al-furu'*), isi potongan ayat tersebut sebagai berikut:

يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى اِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Menurut Syahrur, dalam penggalan ayat pertama di atas telah mencakup prinsip-prinsip dasar umum hukum waris, yakni tiga prinsip umum hukum waris yang merupakan pokok dari pada prinsip hukum waris. Prinsip pertama dijelaskan dalam redaksi ayat yang berbunyi ( لِلذَّكَرِ

(مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى) yang berarti bahwa *bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan.*<sup>9</sup> Prinsip ke dua tertuang dalam redaksi ayat (فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) artinya *jika anak perempuan*

*itu jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka berdua pertiga dari harta yang ditinggalkan (sementara sepertiga sisanya untuk pihak laki-*

*laki).* Sedangkan prinsip ke tiga dijelaskan dalam redaksi ( وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

<sup>9</sup>Anshary, *Hukum Kearisan Islam Dalam Teori Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 128.

(جِدَّةٌ فَلَهَا النِّصْفُ) artinya jika terdapat seorang perempuan maka baginya separo bagian, dan sepao yang lain untuk seorang laki-laki. Penjelasan ayat berikutnya hanya merupakan penjelasan kasus-kasus spesifik dari ketiga prinsip waris yang telah disebutkan di atas yang menggambarkan *hududullah* (batas-batas hukum Allah) dalam pembagian harta warisan.<sup>10</sup>

Bagi Syahrur penyebutan anak laki-laki dalam ayat di atas hanya sekali, sementara anak perempuan disebutkan berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan poros atau titik tolak dalam pembagian harta waris.<sup>11</sup>

Dalam memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Syahrur menawarkan ilmu matematika sebagai alat bantu, yang meliputi: teknik analisis geometri (*al-handasah al-haliliyyah*), analisa matematis aritmatika (*al-tahlil al-riyadi*), teori variabel peubah (*al-mutahawwil*), yang bisa digambarkan dalam rumus persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(x)$$

Rumus di atas berarti bahwa  $x$  menempati posisi sebagai variabel pe-ubah (*al-mutahawwil*) dan  $Y$  sebagai variabel pengikut (*al-tabi*).  $Y$  sebagai variabel pengikut, maka nilainya selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai  $x$ . Dalam hukum waris

<sup>10</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 342.

<sup>11</sup>Ibid., 342.

Syahrur memposisikan laki-laki sebagai variabel pengikut, yang disimbolkan dengan Y. Dan perempuan sebagai variabel pe-ubah yang disimbolkan dengan (x). Syahrur berpendapat bahwa perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, sehingga bagian laki-laki baru ditetapkan besarnya setelah bagian perempuan ditetapkan terlebih dahulu. Karena, sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x) selaku variabel pe-ubah.<sup>12</sup>

Dalam redaksi ayat (يُؤْتِي صِيَّتَكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). Menurut syahrur ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam ayat tersebut. Pertama, ayat tersebut diawali dengan kata (يُؤْتِي صِيِّي). Bagi Syahrur hal ini memberikan

petunjuk yang sangat penting, yaitu bahwa wasiat adalah merupakan dasar dari pemindahan harta (hak milik). Bahwa ia diwajibkan kepada manusia sebagaimana Allah mewajibkan shalat dan puasa. Kemudian, karena dalam wasiat selalu terkandung dua hal yakni orang yang dibebani wasiat dan sasaran wasiat.<sup>13</sup> Maka dalam setiap berwasiat harus selalu ada pembatasan tentang kedua hal tersebut. Dalam ayat di atas, pihak yang dibebani wasiat adalah seluruh manusia. Adapun sasaran wasiat adalah warisan bagi anak-anak dan bagian harta yang diperoleh masing-masing.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid., 342.

<sup>13</sup>Ibid., 340.

<sup>14</sup>Ibid., 336.

Kedua, dalam ayat tersebut Allah menggunakan redaksi ( فِي أَوْلَادٍ ) bukan dengan redaksi ( فِي أَبْنَاءِكُمْ ) padahal dalam ayat yang sama terdapat penyebutan *al-abna'* ( أَبَا وُكُومٍ وَأَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَقْرَبَ لَكُمْ نَعْمًا ). Kata *al-aulad* adalah bentuk jamak dari kata *al-walad*. Selain itu ia juga mencakup seluruh manusia, karena semua lahir melalui proses kelahiran. Sementara *al-abna'* (bentuk jamak dari kata *ibn*) menunjukkan ruang lingkup lebih kecil. Dari sini Syahrur berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip waris yang menjadi target dari wasiat setelah redaksi *fi auladikum* adalah mencakup seluruh kemungkinan kasus pewaris bagi seluruh manusia, dan berlaku pada setiap orang yang lahir dan dilahirkan, yang meliputi bapak-ibu, cucu, suami-isteri, dan saudara.<sup>15</sup>

Selanjutnya redaksi berikutnya berbunyi ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ) kemudian menerapkan seakan-akan Allah berfirman ( لِلذَّكَرِ مِثْلًا حَظُّ الْأُنثَى ) dan menjadikan prinsip umum dalam seluruh kasus pembagian waris. Dalam hal ini, penafsiran Syahrur berbeda dengan penafsiran ulama ahli fiqh. Sebagaimana yang tertuang dalam ilu *faraid*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ibid., 341.

<sup>16</sup>Ibid., 343.



Sedangkan menurut Syahrur, terjadi perbedaan yang cukup tajam mengenai penggandaan jumlah perempuan yang ada dalam firman Allah tersebut, dan penggandaan prosentase (*mistla*) seperti pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqih. Bagi Syahrur, pada redaksi pertama ( لِلذَّكَرِ )

حِطًّا الْأُنثَى (penggandaan jumlah perempuan) dimana di dalamnya terdapat variabel pe-ubah tertentu, yaitu jumlah perempuan yang terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki dalam hal ini adalah variabel yang mengikuti perubahan variabel perempuan. Karena itu, menurutnya dalam ayat waris laki-laki hanya disebut satu kali, sedangkan perempuan disebutkan berkali-kali, sehingga perempuan memiliki kemungkinan jumlah yang beragam, mulai dari nilai angka satu sampai tak terhingga.

Sementara pada redaksi kedua ( لِلذَّكَرِ مِثْلًا حِطًّا الْأُنثَى ): penggandaan prosentase bagian) yang mana di dalamnya tidak terdapat variabel perubah, variabel pengikut, maupun dasar penghitungan. Sehingga laki-laki akan bisa mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian perempuan, berapapun jumlah perempuannya. Demikian ini sebagaimana halnya yang telah mejadi aturan yang diterapkan dalam ilmu fara'id.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ibid., 343.

Disamping itu, menurut pandangan Syahrur, dalam redaksi ( لِلذَّكَرِ )

(مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ), memberikan pengertian bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan adalah dalam satu kasus saja, yakni ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Artinya bahwa ketika jumlah perempuan dua kali lipat dibanding jumlah laki-laki (1 laki-laki : 2 perempuan, 2 laki-laki : 4 perempuan, 3 laki-laki : 6 perempuan,...).<sup>18</sup> Maka prinsip hukum waris dalam pembagian harta warisan dua banding satu untuk laki-laki dapat diterapkan.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jika jumlah perempuan lebih besar dua kali dari jumlah perempuan?. Misal, 1 laki-laki dibanding jumlah perempuan 3, 4, 5, 6,..., maka jawabannya dari pertanyaan tersebut ada dalam penjelasan ayat selanjutnya (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ) (تُلُثًا مَّا تَرَكَ) jika jumlah perempuan lebih dari dua maka mereka mendapatkan bagian 2/3 dari harta peninggalan. Ini merupakan prinsip kedua dari hukum waris.

Titik tekan dalam penggalan ayat di atas adalah penggunaan dalam redaksi (نِسَاءً فَوْقَ اُنْتَيْنِ) jumlah perempuan lebih dari dua, poin penting yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, mengapa yang digunakan

<sup>18</sup>Ibid., 344.

adalah kata *nisa'an* bukan *inasan* ? dalam hal ini, menurut Syahrur, kata *nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *imra'ah*. Dan *al-mar'ah* artinya adalah perempuan yang sudah dewasa (*al-unsu al-balighah*). Sementara *inas* hanya menunjukkan pada arti jenis perempuan. Setiap *imra'ah* termasuk dalam kategori *unsu* (berjenis kelamin perempuan), namun tidak setiap yang berjenis kelamin perempuan adalah *nisa'* (perempuan dewasa).<sup>19</sup> Seorang manusia, baik ketika masih berupa janin dalam rahim ibu atau sudah berusia lima puluh tahun, dapat disebut sebagai *nisa'* (jika perempuan) atau disebut *zakar* (jika laki-laki).

Dari analisis di atas, Syahrur membuat kesimpulan bahwa kata *nisa'* yang terdapat dalam potongan ayat (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَيْنِ) adalah perempuan yang telah menginjak dewasa, bukan perempuan yang masih anak-anak. Dan jumlahnya melebihi dari dua orang.

*Kedua*, kata *nisa'* adalah bentuk jamak yang mengandung arti lebih dari dua. Jika demikian, mengapa dalam ayat tersebut masih terangkai redaksi (فَوْقَ ائْتَيْنِ), bukankah penggabungan redaksi tersebut merupakan pemborosan kata? Apakah tidak cukup digunakan salah satunya saja?

<sup>19</sup>Perbedaan kata *nisa'* dan *inas*, perhatikan penggunaan kata *inas* dalam firman Allah (لِلذَّكَرِ مِثْلُ (حِطُّ الْأُنثَيْنِ). Dalam potongan ayat tersebut yang dijelaskan adalah posisi waris dari jeni kelaminya, laki-laki atau perempuan, tanpa melihat berapa umurnya. Namun ketika jumlah pewaris perempuan lebih dari dua, mereka disyaratkan sudah dewasa atau termasuk *nisa'*.

Dalam permasalahan ini, Syahrur berusaha menjelaskan bahwa penggunaan dua ungkapan tersebut secara bersamaan sebagaimana bunyi redaksi ayat (نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ), menunjukkan ada keterangan yang tidak bisa ditampung oleh salah satunya, kecuali jika keduanya diungkapkan secara bersamaan.

Menurut Syahrur, penggabungan kata tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus waris tertentu yang di dalamnya terdapat perempuan-perempuan dewasa yang jumlahnya lebih dari dua orang. Namun pada kasus tersebut tidak bisa diterapkan kasus waris dimana jumlah perempuan lebih dari dua orang.

Contohnya: terdapat ahli waris dua anak laki-laki dan empat anak perempuan dewasa. Dalam kasus ini, perempuan berjumlah empat orang, tetapi perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah  $4/2 = 2$ , atau “jumlah perempuan dimisalkan sama dengan”, bukan “diatas atau melebihi dua perempuan”. Hal ini disebabkan karena jumlah laki-laki adalah dua orang, lain halnya jika jumlah laki-laki adalah satu orang, maka jumlah perempuan empat tadi sudah merupakan “*fauqa isnataini*”. Hal ini berarti bahwa contoh kasus tersebut hanya memenuhi persyaratan kategori *nisa'* (variabel perempuan-perempuan dewasa), namun tidak bisa memenuhi variabel kualitas “di atas atau lebih dari dua”. Karenanya pembagian waris tidak bisa dimakukkan dalam prinsip:

(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ)

pertama hukum waris: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ).<sup>20</sup>

## 2. Pembagian waris bagi keluarga menurut garis orang tua ke atas (*al-usul*)

Pembagian waris bagi keluarga menurut garis *al-usul* terdapat dalam potongan ayat 11, dimana sebelumnya dijelaskan pembagian waris berdasarkan *al-furu*. Kelanjutan dari ayat yang menjelaskan pembagian waris berdasarkan *al-furu* adalah redaksi ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris berdasarkan garis *al-usul*, redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَخِيهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ

Dalam redaksi potongan pertama : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا )

(تَرَكَ) nampak terdapat beberapa ungkapan yang perlu

mendapatkan perhatian khusus. *Pertama*, untuk menjelaskan ungkapan kedua orang tua dalam ayat tersebut menggunakan redaksi “*wa li abawaihi*” bukan “*wa li walidaihi*”. Dalam hal ini menurut Syahrur, kata tersebut berarti kedua orang tua, baik orang tua kandung (*al-walid*) ataupun orang tua angkat (*al-ab*) dalam hal pengangkatan anak adopsi.

<sup>20</sup>Ibid., 346.

Penggunaan redaksi tersebut dapat dipahami ayah mendapat 1/6 jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki.<sup>21</sup>

*Kedua*, perolehan bagian yang sama rata antara bapak dan ibu. Ini adalah batas ketiga hukum waris, yaitu (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

*Ketiga*, ungkapan (مِمَّا تَرَكَ) dalam redaksi di atas, oleh Syahrur dipahami bahwa sebelum bagian bapak dan ibu ditentukan terdapat jatah bagian pihak lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni bagian suami dan isteri jika masih hidup. Pendapat Syahrur ini berbeda dengan pendapat ulama ahli fiqih, dimana para ulama ahli fiqih mengungkapkan bahwa orang tua angkat tidak berhak menerima waris dari anak angkatnya.

Kemudian dalam rdaksi potongan kedua : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ :

(أَبَوَاهُ فَإِلَّا مِمَّا تَرَكَ). *Pertama*, dalam ayat ini yang disebut adalah pihak perempuan yang dalam hal ini disebutkan secara jelas pihak perempuan tersebut adalah ibu. Menurut Syahrur, penyebutan demikian karena pihak perempuan menjadi dasar atau proses dalam hal pewarisan. Pihak laki-laki tidak disebutkan karena secara otomatis masuk di dalamnya, yang dalam hal ini pihak laki-lakinya adalah ayah. *Kedua*, terkait dengan bagian 1/3 untuk ibu, merupakan prinsip yang diterapkan batas pertama

<sup>21</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 121.

hukum waris, yaitu (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ), sehingga 2/3 sisanya adalah untuk ayah. Pembagian ini dilakukan setelah dipotong terlebih dahulu oleh salah seorang di antara suami atau isteri jika ada.

Selanjutnya dalam redaksi potongan ketiga: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ )

(السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ). Dalam hal ini ibu mendapatkan bagian 1/6 jika yang meninggal memiliki saudara, maka secara otomatis menurut Syahrur, ayah mendapatkan 5/6 bagian. Dalam kasus ini, bagian harta waris bagi pihak saudara adalah seperti halnya yang diterapkan dalam prinsip kasus kedua hukum waris, yaitu (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا )

(تَرَكَ) Penyelesaian pembagiannya sama seperti jika misalnya seorang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu saudara laki-laki dan sepuluh saudara perempuan. Maka dalam hal ini pihak laki-laki mendapat bagian 1/3, sementara 2/3 sisanya untuk sepuluh saudara perempuan.

Dalam hal ini, bagian seorang laki-laki sama dengan bagian lima perempuan, demikian juga bagian bapak sama dengan bagian lima ibu.<sup>22</sup>

Dari penjelasan redaksi ayat tersebut, Syahrur mengambil dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam ketiga kasus pewarisan bagi orang tua di atas. *Pertama*, adanya perbedaan pembagian warisan bagi

<sup>22</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 347.

kedua orang tua dalam ketiga kasus yang disebutkan. *Kedua*, teori probabilitas yang diterapkan dalam kasus pewarisan bagi orang tua beralih dari “konndisi himpunan (*halah al-majmu’ah*)” menjadi “kondisi kategoris (*halah al-zumrah*)”.

Dalam kasus pewarisan anak yang diterapkan adalah *halah al-majmu’ah*, yaitu himpunan laki-laki dan himpunan perempuan. Himpunan ini tidak bisa diterapkan pada kasus pewarisan orang tua, karena itu yang diterapkan adalah *halah al-zumrah*, yaitu kategori aah dan ibu. Menurut Syahrur, agar level kategoris dapat diterapka secara tepat, maka harus sesuai dan mencakup empat bentuk, yaitu: 1) jenis kelamin, 2) tingkat umur, 3) status perkawinan, 4) status kepemilikan keturunan. Kaena itu kategori ayah adalah: laki-laki, dewasa, menikah, dan memiliki anak.<sup>23</sup>

Kemudian, setelah menjelaskan pembagian waris bagi anak-aak dan ibu-bapak. Lanjutan ayat berbunyi: ( *أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ* ) ( *لَكُمْ نَفْعًا* ). Potongan ayat ini berbicara tentang keluarga menurut garis keturunan asal yaitu terdiri dari bapak-ibu, kakek-nenek,, dst. Yang terkandung dalam kategori ( *أَبَاؤُكُمْ* ). Dan berbicara tentang keluarga

---

<sup>23</sup>Ibid., 348.



menurut garis keturunan cabang yaitu anak, cucu, cicit, dst. Yang terkandung dalam redaksi (وَأَبْنَاؤُكُمْ).

Prinsip “*al-aqrab fa al-ab’ad*”, merupakan kaidah yang diberlakukan mulai dari keluarga terdekat kemudian yang terjauh. Misalkan, seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek. Maka kakek tidak bisa mendapatkan warisan sebab tertutupi oleh keberadaan bapak. Kecuali saat si pewaris mati dan bapaknya telah meninggal terlebih dahulu maka kakek bisa memperoleh warisan karena yang menutupi kakek tidak ada.

Demikian juga pewarisan keluarga menurut garis ke bawah. Keberadaan anak, baik laki-laki maupun perempuan akan menghalangi pihak cucu untuk memperoleh warisan. Demikian juga, kasis dimana kakek meninggal dan sang anak juga ikut meninggal atau telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek. Maka hak waris berpindah kepada cucu kakek tersebut, karena tidak ada pihak lain yang menghalanginya.<sup>24</sup>

Terakhir, ayat di atas ditutup dengan redaksi (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).

dijelaskan tersebut baru diberlakukan setelah dipastikan orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun yang berisi siapa saja

<sup>24</sup>Ibid., 348.

yang memperoleh harta tinggalannya, diantara orang tua, anak-anak, keluarga dekat, kerabat jauh, anak-anak yatim dan generasi yang lemah. Dengan kata lain, jika bagian waris belum ditentukan oleh yang meninggal dunia daam wasiatnya, maka Allah menetapkan bagian-bagian tersebut melalui sistem waris sebagai ganti dari tidak adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>25</sup>

### 3. Pembagian Waris bagi suami isteri (*al-zawj*)

Pembahasan selanjutnya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 12. Yang membahas tentang pemahasan waris untuk dua kategori, yaitu kategori suami isteri dan kategori saudara. Adapun pembahasan yang menjelaskan pembagian bagi suami isteri, terdapat dalam redaksi ayat sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Ayat ini menegaskan ada perbedaan hak-hak diantara para ahli waris dan ia berada di penghujung ayat dari ayat 11 surat an-Nisa setelah menjelaskan bagian hak-hak para ahli waris ayah, ibu, anak serta saudari perempuan. Kemudian terhadap hak seorang suami pada mulanya memperoleh  $\frac{1}{2}$  *fard* dari harta yang dilahirkan istrinya. Akan tetapi ketika istrinya mempunyai atau meninggalkan anak maka bagian *fard* / saham

<sup>25</sup>Ibid., 349.

suami menjadi berkurang yakni  $\frac{1}{2}$  *fard* menjadi  $\frac{1}{4}$  *fard*. Peristiwa tersebut oleh para ulama faradhiyun diistilahkan dengan terhijabnya suami secara nuqsan karena adanya anak atau *far'u waris*.<sup>26</sup> Menurut Syahrur, prosentase bagian yang ditetapkan untuk suami dan isteri diatas, merupakan batasan minimal yang berhak diterima oleh keduanya.

Dalam kasus ini, prinsip pembagian harta waris bagi suami dan istri adalah prinsip pertama hukum waris, yaitu (لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ), artinya pihak suami memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh pihak istri. Selain itu, poin penting yang juga harus diperhatikan adalah bahwa setiap kali Allah menyebutkan aturan-aturan pembagian waris, Allah selalu menutupnya dengan firman: ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ) (تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادِكُمْ). Fakta ini menurut Syahrur, memperkuat pendapatnya tentang hal yang menjadi poros atau dasar pembagian harta peninggalan adalah wasiat. Ketika wasiat tidak ada, maka waris ditetapkan sebagai penggantinya yang mencakup batasan-batasan dan prinsip Tuhan yang bersifat universal.<sup>27</sup>

Prosentase yang telah ditentukan oleh Allah bagi bagian suami dan isteri, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

<sup>26</sup>Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 54.

<sup>27</sup>Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 346.

| Bagian waris untuk suami   | Bagian waris untuk isteri  |
|--|--|
| Setengah (1/2), ketika tidak ada anak. Ini merupakan bagian bagi suami berdasarkan batas minimal ( <i>al-hadd al-adna</i> ) ketika tidak ada anak. | Seperempat (1/4), ketika tidak ada anak. Ini merupakan batas minimal bagian waris bagi isteri ketika tidak ada anak. |
| Seperempat (1/4). Ini merupakan batas minimal bagian waris suami ketika ada anak.  | Seperdelapan (1/8). Ini merupakan batas minimal bagian waris bagi isteri ketika ada anak.                            |

Allah menerapkan batas (لِلذَّكَرِ مِثْلُ مَثَلِ الْأُنثِيَّاتِ), akan timbul pertanyaan: mengapa dalam kasus ini tidak diterapkan batas hukum yang lain, misalnya batas hukum (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ), menurut Syahrur, dia tidak mengetahui hikmah dibalik penerapan hukum ini, kecuali memahami bahwa hukum waris bersifat universal bukan parsial. Dalam hal ini akan diperoleh prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak laki-laki dan perempuan pada tingkat kolektif (*halah al-majmu'ah*) bukan individu (*halah al-afrad*). Artinya akan diperoleh perlakuan hukum yang

setara antara kategori suami dari pihak aki-laki dan kategori isteri dari pihak perempuan.<sup>28</sup>

Dalam menafsirkan ayat-ayat waris Syahrur lebih berani keluar dalam bingkai penafsiran yang dipakai oleh ulama ahli fiqih. Sehingga hasil produk penafsirannya sangatlah bersebrangan dengan mayoritas ulama ahli fiqih. Dari hasil penafsirannya Syahrur, berimplikasi menghasilkan nilai atau rumusan bahwa perempuan adalah poros atau sebagai ukuran dalam perhitungan waris. Di mana batasan penghitungan bagian harta warisan bagi wanita ditetapkan sebagai acuan terhadap bagian bagi pihak laki-laki.

Dalam hal Pendekatan tekstual yang dilakukan oleh Shahrur melalui teori hududnya, sangat berbeda dengan logikan maenstream yang selama ini berkembang di kalangan kaum tekstualis, khususnya dengan nash al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Bagi Shahrur, ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an bersifat hududiyah, dengan pengertian Allah satu-satunya hakim yang berhak menentukan batas-batas hukum, tetapi manusia diberikan kebebasan berijtihad dalam menentukan batas-batas hukum Allah sesuai dengan kondisi tertentu, secara umum teori batas memang perlu diapresiasi dalam perkembangan kajian fiqih kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif penyelesaian dalam

---

<sup>28</sup>Ibid., 346.

permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam permasalahan waris.

Maka dari itu rekonstruksi terhadap konsep waris yang dilakukan dengan pembacaan kontemporer oleh Syahrur ini, dalam kaitannya dengan perkembangan zaman, khususnya bagi masyarakat Indonesia adalah upaya untuk mengisi kekosongan terhadap kajian hukum Islam, khususnya hukum waris pada konteks merespon kebutuhan manusia dan tantangan zaman di era modernisasi dewasa ini.

Bagi penulis, penawaran yang diberikan oleh Syahrur ini sebagai bagian dari upaya pembaharuan yang diproyeksikan bagi masyarakat muslim agar tidak selalu bertumpu pada produk hukum yang telah lama ada, sehingga tidak terjadi kejumudan dalam praktiknya. Selain itu masyarakat juga harus mampu menciptakan pemahaman baru terhadap ayat-ayat hukum tanpa meninggalkan esensi, serta otoritas Tuhan di dalamnya.

Pemikiran Syahrur juga mengisyaratkan terhadap adanya konsep keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini merupakan suatu produk yang bisa dibilang baru atau lebih modern dibanding dengan waris konvensional. Akan tetapi untuk mempraktikkannya dalam kehidupan masyarakat menurut penulis perlu usaha keras, karena berbeda dengan mainstream masyarakat.

Oleh karena itu, untuk konteks hukum Islam perlu adanya aspek pembaharuan yang bersifat kontemplatif, sebagai salah satu upaya

pembaharuan hukum yang relatif sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana penawaran yang telah ditawarkan oleh Syahrur tentang konsep pembagian waris.



## BAB V

### PENERAPAN TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR DALAM PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

#### A. Pembagian Harta Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil al-Hakim*.<sup>1</sup> Syahrur merujuk kepada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttasil*) dan parabola (*al-kamm al-munfasil*). Disamping itu juga merujuk kepada analisis matematis tentang konsep turunan (*direfensial/al-mushtaq*) dan integral (*al-takamul*) yang digagas oleh Newton (1642-1726). Selain itu juga menggunakan teori himpunan (*nazariyat al-majmu'at*) pada saat kita hidup di abad dua puluh ini.<sup>2</sup>

Berikut aturan-aturan umum hukum waris (*furudul muqadarah*) yang disimpulkan dari sistem perhitungan parabola (*al-kamm al-munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-kamm al-muttasil*).

---

<sup>1</sup>*At-Tanzil al-Hakim* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk Diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti

<sup>2</sup>*Ibid.*, 321.



## a. Kasus Pertama:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan <sup>3</sup>tiga orang dan kelompok perempuan yang beranggotakan satu orang.

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan |
|--------------------|--------------------|
| 1                  | 1                  |
| 1                  | 0                  |
| 1                  | 0                  |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 1         |

Ketentuan hukum yang diperlakukan pada kasus ini adalah batasan hukum waris ketiga (*wa in kana wahidatan fa laha an-nisfu*). Pihak perempuan mengambil 50% dari harta dan 50% sisanya dibagi kepada ketiga anak laki-laki (sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat  $50\% : 3 = 16,6\%$ ). Hal ini menjelaskan bahwa furudul muqadarah Tuhan adalah hukum umum yang berlaku seimbang bagi kedua kelompok jenis kelamin, yang satu tidak lebih istimewa dari yang lain. Kita perhatikan bahwa jatah bagi satu laki-laki sama dengan  $1/3$  jatah satu perempuan, sementara jumlah perempuan adalah  $1/3$  jumlah laki-laki. Kita juga melihat bahwa dalam kasus ini jatah satu

orang perempuan adalah tiga kali lipat jatah satu orang laki-laki, sementara jumlah laki-laki adalah tiga kali lipat jumlah perempuan.<sup>4</sup>

b. Kasus Kedua:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan dari tiga orang, dan kelompok perempuan yang beranggotakan dua orang.

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan |
|--------------------|--------------------|
| 1                  | 1                  |
| 1                  | 1                  |
| 1                  | 0                  |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 2         |

Dalam kasus ini, hukum yang diberlakukan adalah: ketiga anak-laki-laki mengambil 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian;  $50\% : 3 = 16,6\%$ ) dan kedua anak perempuan juga mengambil 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian 25%). Kita perhatikan (sebagaimana dalam kasus pertama). Bahwa perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah 2:3 ( $2/3$ ), sedangkan perbandingan jatah perempuan dan jatah laki-laki secara kolektif adalah 3:2 ( $3/2$ ), atau dengan kata lain bahwa jatah perempuan terhadap jatah laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki ( $2/3 : 3/2$ ).

<sup>4</sup>Ibid., 364.

## c. Kasus ketiga:

Anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan tiga orang anak.

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan |
|--------------------|--------------------|
| 1                  | 1                  |
| 1                  | 1                  |
| 1                  | 1                  |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 3         |

Dalam kasus ini dan dalam seluruh kasus di mana jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan kelompok perempuan (dirumuskan dengan  $F/M = 1$ ), maka hukum yang diberlakukan adalah bahwa pihak laki-laki mengambil bagian  $\frac{1}{2}$  harta dan pihak perempuan juga mengambil  $\frac{1}{2}$  harta.<sup>5</sup> Kita perhatikan bahwa bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, karena jumlah kelompok laki-laki sama dengan jumlah kelompok perempuan. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah  $3/3 = 1$  dan perbandingan antara bagian perempuan terhadap bagian laki-laki sama dengan kebalikannya atau  $3/3 = 1$ .

---

<sup>5</sup>Ibid., 365.

## d. Kasus keempat:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan empat orang. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 4/3.

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan | Keterangan  |
|--------------------|--------------------|---|
| 1                  | 1                  | Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah ( <i>wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu</i> )     |
| 1                  | 1                  | Batas ketiga  |
| 1                  | 2                  | Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah ( <i>li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni</i> ) |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 4         |   |

Dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah bahwa pihak laki-laki mengambil  $\frac{1}{2}$  harta (50%) (sehingga masing-masing memperoleh bagian harta  $50\% : 3 = 16,6\%$ ) dan pihak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya (50%) (sehingga masing-masing mendapat jatah  $50\% : 4 = 12,5\%$ ). Hal ini berarti mencapai 75% dari jatah satu laki-laki, yang berarti berbanding terbalik dari jumlah perempuan terhadap laki-laki ( $\frac{3}{4}$  kebalikannya adalah  $\frac{4}{3}$ ).

## e. Kasus kelima:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan lima orang. Perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 5/3.<sup>6</sup>

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan | Keterangan  |
|--------------------|--------------------|---|
| 1                  | 1                  | Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah ( <i>wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu</i> )     |
| 1                  | 2                  | Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah ( <i>li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni</i> ) |
| 1                  | 2                  | Batas pertama   |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 5         |   |

Hukum yang berlaku di sini sebagaimana berlaku dalam seluruh kasus yang lain ketika ahli waris terdiri dari percampuran dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan adalah bahwa masing-masing pihak mengambil  $\frac{1}{2}$  harta (50%). Harta ini dibagi sama rata dalam kelompok masing-masing. Berapapun jumlah anggotanya. Jumlah anggota kelompok yang satu tidak bisa mempengaruhi perolehan bagian kelompok yang lain. Dalam kasus ini, perbandingan antara jumlah

<sup>6</sup>Ibid., 366.

perempuan terhadap laki-laki adalah  $5/3$  atau 1,666, dan perbandingan antara perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki atau  $3/5 = 1/1,666 = 60\%$  dari bagian laki-laki.

f. Kasus keenam:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan enam orang. Perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah  $6/3 = 2$ .

| Kelompok laki-laki | Kelompok perempuan | Keterangan  |
|--------------------|--------------------|---|
| 1                  | 1                  | Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah ( <i>li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni</i> ) |
| 1                  | 2                  | Batas pertama   |
| 1                  | 2                  | Batas pertama   |
| Jumlah = 3         | Jumlah = 5         |   |

Hukum yang berlaku adalah : masing-masing pihak mengambil  $\frac{1}{2}$  harta (50%). Kemudian dibagikan secara merata kepada masing-masing anggotanya.<sup>7</sup> Dalam kondisi ini, sebagaimana dalam setiap kasus yang jumlah anggota kelompok perempuannya dua kali lipat dari jumlah anggota kelompok laki-laki, bagian satu anggota laki-laki sebanding dengan dua bagian satu anggota perempuan, karena perbandingan

<sup>7</sup>Ibid., 367.

jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah  $6/3 = 2$ , dan perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan di atas, yaitu  $3/6 = 50\%$ , atau setengah dari bagian laki-laki. Demikianlah, kita melihat bahwa ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki adalah ketika jumlah laki-laki sama dengan setengah dari jumlah perempuan.

Setelah membicarakan enam kasus beserta perbandingan masing-masing maka teash jelas bagi kita bahwa perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki, sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Jumlah anggota perempuan} = x \qquad \text{atau } X = F/M$$

---


$$\text{Jumlah anggota laki-laki}$$

Jika jatah atau bagian laki-laki dilambangkan dengan (D1), jatah perempuan dengan lambang (D2), dan perbandingan antara jatah perempuan terhadap laki-laki adalah (Y), maka dapat dirumuskan:

$$Y = D2/D1.^8$$

Perbandingan jatah perempuan terhadap jatah laki-laki yang dilambangkan dengan (y) berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki (x), sehingga dapat dirumuskan dengan :

$$Y = 1/X$$

---

<sup>8</sup>Ibid., 368.

Persamaan di atas disebut dengan persamaan/perbandingan hiperbola (*al-kamm al-muttasil*). Persamaan ini cukup membantu untuk mengaplikasikan batas-batas hukum Allah: *li-adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* dan *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*.<sup>9</sup>

## B. Contoh Aplikasi Pembagian Waris Muhammad Syahrur

Penafsiran yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur memang berbeda dengan penafsiran para ulama ahli faraid. Akan tetapi untuk lebih memperjelas uraian tentang prinsip-prinsip umum dan penafsiran Muhammad Syahrur terhadap ayat-ayat waris, Muhammad Syahrur menjelaskan contoh penafsirannya dalam kitab *Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* yang di dalamnya memuat contoh-contoh aplikasi pembagian waris dan pemecahannya berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dan penulis juga akan menampilkan contoh penyelesaian berdasarkan ilmu fara'id sebagai bandingan terhadap metode pembagian harta waris yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur. Berikut adalah contoh-contoh penafsiran Muhammad Syahrur:<sup>10</sup>

Seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan ahli waris; isteri, ibu, dan tiga orang anak yang terdiri dari satu perempuan dan dua orang laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut: *Pertama*, menunaikan kewajiban sosial orang yang meninggal, seperti pajak negara, hutang-piutang dan bentuk-bentuk kewajiban finansial lainnya.<sup>11</sup> Jika hartanya masih tersisa, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya. *Kedua*, menunaikan wasiat yang

<sup>9</sup>Ibid., 369.

<sup>10</sup>Ibid., 407.

<sup>11</sup>Ibid., 407.



dibuat pewaris sebelum meninggal, meskipun wasiatnya menghabiskan seluruh hartanya. Jika tidak ada wasiat, dan harta peninggalan masih ada. Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris berdasarkan mekanisme waris. Diumpamakan harta yang tersisa setelah ditunaikan hutang-piutang dan wasiat adalah sebesar 100 Juta Syiria. *Ketiga*, mekanisme pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan, atau Rp. 100 Juta x  $\frac{1}{8}$  = Rp. 12,5 Juta. Maka harta yang tersisa sebesar 87,5 Juta<sup>12</sup>.
- 2) Ibu memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{6}$  dari sisa harta, atau Rp. 87,5 Juta x  $\frac{1}{6}$  = Rp. 14,57 Juta. Dengan demikian, harta sisa ke dua adalah sebesar Rp. 87,5 Juta – Rp. 14,57 Juta = Rp. 72,93 Juta.
- 3) Kelompok anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta kedua. Demikian juga kelompok anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta kedua, yaitu masing-masing pihak/ kelompok mendapat Rp. 72,92 Juta x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 36,46 Juta. Karena jumlah laki-laki adalah dua orang, maka masing-masing anak laki-laki akan memperoleh bagian Rp. 36,46 x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 18, 23 Juta.

Dalam kondisi ini satu bagian perempuan sebanding dengan dua bagian laki-laki. Selain itu, dalam pembagian ini tidak perlu menggunakan mekanisme *radd* dan *'awl*, karena harta sudah terbagi secara keseluruhan. Dan Pembagian waris dalam kasus ini mengikuti prinsip batas ketiga hukum waris ( *وَأِنْ كَانَتْ* )

( *وَإِنْ كَانَتْ* ).

<sup>12</sup>Juta adalah mata uang Syiria kalau di indonesia menggunakan Rupiah.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Istri                  | = Rp. 12,5 Juta         |
| Ibu                    | = Rp. 14,58 Juta        |
| Anak Perempuan         | = Rp. 36,4 Juta         |
| Anak laki-laki pertama | = Rp. 18,23 Juta        |
| Anak laki-laki kedua   | = <u>Rp. 18,23 Juta</u> |
|                        | 100 Juta                |

- a. Seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris : suami, ayah, ibu, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai berikut. *Pertama*, menunaikan kewajiban sosial (pelunasan hutang). *Kedua*, Menunaikan wasiat, jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa maka, diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah Rp. 100 Juta Syiria.<sup>13</sup>

- 1) Suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta atau Rp. 100 Juta x  $\frac{1}{4}$  = Rp. 25 Juta.  
Sisa harta pertama sejumlah Rp. 75 Juta.
- 2) Bapak memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari sisa harta pertama, atau Rp. 75 Juta x  $\frac{1}{6}$  = Rp. 12,5 Juta. Sisa harta kedua sejumlah Rp. 62,5 Juta.
- 3) Ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari sisa harta pertama, atau Rp. 75 Juta x  $\frac{1}{6}$  = Rp. 12,5 Juta. Sisa harta ketiga sejumlah Rp. 50 Juta.
- 4) Pihak/kelompok anak laki-laki (2 orang) memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta ketiga, atau 50 Juta x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 25 Juta, maka masing-masing memperoleh harta sejumlah Rp. 12,5 Juta.

---

<sup>13</sup>Ibid., 408.

- 5) Pihak/kelompok perempuan (2 orang) memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari sisa harta ketiga, atau  $50 \text{ Juta} \times \frac{1}{2} = \text{Rp. } 25 \text{ Juta}$ , maka masing masing memperoleh harta sejumlah Rp. 12,5 Juta.

Dalam kondisi ini, bagian laki-laki sebanding dengan bagian perempuan. Adapun *radd* dan *'awl* tidak perlu digunakan. Ketentuan hukum yang diberlakukan pada kasus ini adalah sama dengan contoh pertama di atas, yaitu mengikuti batas ketiga hukum waris ( *وَإِنْ كَانَتْ وَآ* ( *جِدَّةٌ فَلَهَا النِّصْفُ*).

|                  |                 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Suami            | = Rp. 25 Juta   |                 |
| Bapak            | = Rp. 12,5 Juta |                 |
| Ibu              | = Rp. 12,5 Juta |                 |
| 2 anak laki-laki | = Rp. 25 Juta   | @ Rp. 12,5 Juta |
| 2 anak perempuan | = Rp. 25 Juta   | @ Rp. 12,5 Juta |
|                  | 100 Juta        |                 |

- b. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: Istri, 3 anak perempuan dewasa (sudah baligh) dan 2 anak laki-laki. Prosedur penyelesaian hartanya sebagai berikut: *Pertama*, menunaikan kewajiban sosialnya (hutang piutang). *Kedua*, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih ada. Maka dilanjutkan dengan proses berikutnya, yakni membagi harta waris berdasarkan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah Rp. 100 Juta .

- 1) Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  harta, atau  $\text{Rp. } 100 \text{ Juta} \times \frac{1}{8} = \text{Rp. } 12,5 \text{ Juta}$ .

Sisa harta sejumlah Rp. 87,5 Juta.

2) Sisa harta dibagi dua sama rata. Satu bagian diserahkan kepada pihak/kelompok anak laki-laki (2 orang), dan satu bagian lainnya diserahkan kepada pihak/kelompok anak perempuan (3 wanita dewaa). Hasil perhitungannya adalah bahwa pihak laki-laki mendapat  $\text{Rp. } 87,5 \text{ Juta} \times \frac{1}{2} = \text{Rp. } 43,75 \text{ Juta}$ , sehingga satu anak laki-laki memperoleh harta  $\text{Rp. } 43,75 : 2 = \text{Rp. } 21,875 \text{ Juta}$ .<sup>14</sup> Adapun pihak perempuan memperoleh  $\text{Rp. } 87,5 \text{ Juta} \times \frac{1}{2} = \text{Rp. } 43,75$ , sehingga satu anak perempuan memperoleh harta sejumlah  $\text{Rp. } 43,75 \text{ Juta} : 3 = \text{Rp. } 14,58 \text{ Juta}$ .

Dalam kondisi ini 1 bagian anak laki-laki sebesar Rp. 21,875 Juta sebanding dengan  $1 \frac{1}{2}$  bagian perempuan atau  $\text{Rp. } 14,58 \text{ Juta} \times 1 \frac{1}{2} = \text{Rp. } 21,875 \text{ Juta}$ . Dengan demikian tidak lagi diperlukan mekanisme *radd* dan *'awl*. Dan kasus ini ketentuan hukumnya tetap mengikuti batas ketiga hukum waris (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). Karena, meskipun dalam kasus ini jumlah perempuan adalah lebih dari dua (tiga orang), tetapi perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah 3:2 atau 1,5 (tidak mencapai lebih dari dua), sehingga tidak termasuk *fauqa isnatain*.

c. Seorang laki-laki meninggalkan seorang istri, ibu, dan 5 anak yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Prosedur penyelesaian pembagiannya adalah sebagai berikut. *Pertama*, menunaikan kewajibannya (pelunasan hutang). *Kedua*, menunaikan wasiat jika ada. Jika harta peninggalan masih tersisa,

---

<sup>14</sup>Ibid., 410.

makadiselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah Rp. 100 Juta .

- 1) Isteri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  harta, atau Rp. 100 Juta x  $\frac{1}{8}$  = Rp. 12,5 Juta. Sisa harta pertama adalah Rp. 87,5 Juta.
- 2) Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  dari sisa harta pertama, atau Rp. 87,5 Juta x  $\frac{1}{6}$  = Rp. 14,57. Sisa harta kedua adalah Rp. 72,92 Juta.
- 3) Pihak anak perempuan memperoleh  $\frac{2}{3}$  dari sisa harta kedua, atau Rp. 72,92 Juta x  $\frac{2}{3}$  = Rp. 48,613 Juta. Masin-masing memperoleh harta sejumlah Rp. 48,61 : 4 = Rp. 12 Juta.<sup>15</sup>
- 4) Pihak anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta kedua, atau Rp. 72,92 Juta x  $\frac{1}{3}$  = Rp. 24,30 Juta.

Perbandingan ini menggunakan prinsip ayat “*fa in kunna nisa’an fawqa itsnatayni...*”, karena perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki lebih dari dua atau 4:1. Dalam kasus ini *rad* dan *awl* tidak diperlukan.

Istri = 12,5 Juta

Ibu = 14,57 Juta

Pihak anak perempuan = 48,61 Juta @ 12,15 Juta

Pihak anak laki-laki = 24,30 Juta

- d. Seorang wanita wafat meninggalkan seorang saudara laki-laki dan suami. Tidak ada keluarga dari garis ke atas (usul) demikian juga garis ke bawah (*furu*). Prosedur penyelesaian hartanya adalah sebagai

<sup>15</sup>Ibid., 410.

berikut. *Pertama*, menunaikan kewajibannya (pelunasan hutang). *Kedua*, menunaikan wasiat jika ada. Jika masih ada harta yang tersisa, maka diselesaikan dengan mekanisme waris. Diandaikan harta yang tersisa sejumlah 100 Lia Syiria.

- 1) Suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  harta, atau Rp. 100 Juta  $\times \frac{1}{2} =$  Rp. 50 Juta.  
Sisa pertama dari harta tinggalkan sejumlah Rp. 50 Juta.
- 2) Saudara laki-laki memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta awal, atau Rp. 100 Juta  $\times \frac{1}{6} =$  Rp. 16,66 Juta. Sisa kedua dari harta waris adalah Rp. 50 Juta  $-$  Rp. 16,66 Juta  $=$  Rp.33,34 Juta.
- 3) Sia harta ini diserahkan kepada suami sebagai tambahan dari bagiannya semula, dengan argumen bahwa  $\frac{1}{2}$  dari harta adalah batasan minimal yang berhak diterimanya. Kondisi ini sesuai dengan hak yang diterima seorang saudara laki-laki dengan memperoleh seluruh harta peninggalan saudara perempuannya dalam kondisi ketika suaminya tidak ada. Demikian juga, seorang suami mewarisi seluruh harta istri ketika tidak ada keluarga garis atas (usul), keluarga garis bawah (*furu'*) ataupun saudara. Prosedur ini juga berlaku bagi seorang istri terhadap peninggalan suaminya.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Suami (bagian pertama) | = Rp. 50 Juta           |
| Suami (bagian kedua)   | = Rp. 33,34 Juta        |
| Saudara laki-laki      | = Rp. <u>16,66</u> Juta |
|                        | Rp. 100 Juta            |

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Gagasan Syahrur terkait bagian waris anak laki-laki dan perempuan merupakan pemikiran orisinal yang dihasilkan melalui teori limit yang ia bangun.

##### a. Konsep teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur

Teori *hudud* Muahammad Syahrur dalam permasalahan waris pada satu sisi merupakan tawaran baru dalam mekanisme pembaian warisan. Artinya Shahrur mencoba memberikan alternatif baru dalam pembagian waris dengan perempuan sebagai tolak ukurnya. Pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan bagi Shahrur hanyalah batasan semata dari Allah bukan sebagai keputusan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, bagian masing-masing bisa berubah tergantung situasi yang ada. Jadi, bagian laki-laki bisa lebih kecil dari bagian perempuan dan bahkan sebaliknya.

##### b. Epistemologi Muhammad Syahrur dalam merumuskan *furudul muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan

Dalam merumuskan *Furudul Muqaddarah* anak laki-laki dan perempuan, Muhammad Syahrur menggunakan metode sebagai berikut : Metode Penafsiran Ayat-Ayat Waris (*Furudul Muqaddarah*) Muhammad Syahrur, dalam menafsirkan ayat-ayat waris terdapat dua macam metode inti yang digunakan oleh Syahrur, yaitu: Analisis linguistik semantik, dan metaforik saintifik, yang diadopsi dari ilmu-

ilmu eksakta moderen, seperti teknik analitik, matematik analisis, teori himpunan, konsep variabel penutup dan variabel pe-ubah dalam matematika. Teori Nadhariyaul Hudud Dalam Penentuan Furudul Muqaddarah, di dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara terperinci tentang aturan-aturan waris, yakni terdapat tiga ayat yang tertulis dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, 13 dan 176.

- c. Penerapan teori hudud (*nazariyyah al-hudud*) Muhammad Syahrur dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil al-Hakim*, ia memiliki aturan-aturan umum tentang hukum waris (*furudul muqaddarah*) yang disimpulkan dari sistem perhitungan parabola (*al-kamm al-munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-kamm al-muttasil*).

## B. Saran


Pendekatan Shahrur dalam pembacaan teks al-Qur'an dapat dijadikan rujukan untuk pembaharuan hukum Islam, khususnya eksplorasi mengenai teori hudud, bagaimanapun teori hudud yang di gagas Shahrur merupakan pijakan terhadap proses pembaharuan hukum Islam, karena proses pembaharuan merupakan keniscayaan.

Dinamika Pemikiran Syahrur tentang Teori pembagian waris, disuatu sisi harus dimaknai sebagai salah satu upaya pada konteks pembaharuan hukum yang relatif sesuai denga zamannya, namun pada



sisi lain pemikiran Syahrur tersebut juga harus dicurigai sebagai hasil pemikiran manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Oleh sebab itu, untuk konteks hukum islam perlu adanya aspek pembaharuan yang bersifat Kontemplatif, sebagaimana yang telah dilakukan Syahrur, sebagai salah satu upaya untuk menyempurnakan atau melengkapi hasil pemahaman ulama klasik yang telah ada dengan pemahaman baru, yang tentunya di lengkapi dengan disiplin ilmu lainnya.



## BIODATA PENULIS



### Biodata diri :

Nama : Abdul Ghofar  
NIM : 083 131 032  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 26 September 1994  
Alamat : Dusun Rejosari RT03 RW 01 Desa Benculuk,  
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi  
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah

### Riwayat pendidikan :

2001-2006 : MI Miftahul Ulum Rejosari  
2007-2010 : SMP PLUS Darussalam Blokagung  
20010-2013 : SMA Darussalam Blokagung  
2013 s/d sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### Pengalaman organisasi :

1. Pernah menjadi anggota OSIS di SMP Plus dan SMA Darussalam Blokagung 2008-2012
2. Pernah menjadi Ketua Bakti Sosial di Karangasem Amlapura Bali 2011-2012
3. Pernah menjadi Ketua Organisasi Kepenulisan Santri Darussalam Blokagung pada Tahun 2012-2013
4. Pernah menjadi Anggota Hadrah Muhibbul Musthofa IAIN Jember pada Tahun 2013-2014
5. Pernah Menjadi Ketua KKN di desa Suco Lor Bondowoso pada tahun 2015-2016
6. Pernah menjadi Ketua Grup Sholawat di Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember pada Tahun 2014-2016

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

### Buku :

A. Hassan. tt. *Al-Faraid; Ilmu Pembagian Waris*. Bangil: Pustaka Progressif.

Abdullah, Amin. 2004. *Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press dan Forum Studi Hukum Islam.

Abubakar, Imam Taqiudin. 2012. *Kifayatul Akhyar*, Terj. Rohmatullah Ngimaduddin. Solo: Al-Qowam.

Al-Jazairy, Abi Bakar Jabir. t.t. *Minhaj al-Muslim*: Bairut: al-Maktab al-Asriyyah.

Al-Shabuni. 1995. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Anshary. 2017. *Hukum Kearisan Islam Dalam Teori Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshori , Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* Yogyakarta: UII Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Asmuni, Yusran. 1998. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

*Dirasah Islamiyyah: Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, 2008. Terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Fanani, Muhyar. 2008. *Metode Studi Islam aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_. 2008. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformas*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- \_\_\_\_\_. 2008. *membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Razi, Fahrur. 2007. *Wasiat dan Waris dalam al-Qur'an Perspektif Muhammad Syahrur* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Hasan, Hasniah. 1994. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bigha, 'Ali Syurbaji. 1992. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Syafii*, vol. 5. Dimasyqi: Dar Al-Qalam.
- Khoiri, M. Alim. 2016. *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Kholaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadith.
- Lihat Ahmad Hassan, *Al-Fara'id* . Bangil: Pustaka Progressif, t.t.
- Meleong, Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Huberman. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Gramedia.
- Mubarak, Ahmad Zaki. 2007. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir Al-Quran Kontemporer "Ala" M. Syahrur*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer, "ala" M. Syahrur* .Yogyakarta: Elsaq Press.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parman, Ali.1995. *Kewarisan dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqh Sunnah*. vol. II. t.tp: Dar Al-Fath.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Salman, Otje. Mustofa Haffas. 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sibawaihi. 2007. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, cet. Ke-1. Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Sa'adah Sri Lum'atus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Pers).
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrur, Muhammad. 1996. *Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. Damaskus: al-Ahali.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Al-Kitab wa al-Qur'an Muasirah*. Damaskus: al-Ahali.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fikih al-Ma'ah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Islam dan Iman: Aturan-Aturan Pokok*, Terj. M. Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela. halaman pembuka.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin. Yogyakarta: Kalimedia.
- Tihami dan sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.

#### **Internet :**

- Adnin Armas, "*al-Qur'an dan Orientalis*", [www.insits.com](http://www.insits.com), (15 Agustus 2017).
- King Faisal Sulaiman, "*Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda*", [www.Jasserauda.net](http://www.Jasserauda.net), (16 Agustus 2017).
- Ahmad Fawaid Sjadzili, Muhammad Syahrur: Figur Fenomenal dari Syiria, // [Http. Islamlib.com](http://Islamlib.com) (Jurnal Jaringan Islam Liberal "JIL").

#### **Kamus :**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Poerwadinata, W.J.S. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG  
FURUDUL MUQODDARAH  
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

**Hari : Jum'at**

**Tanggal : 25 Mei 2018**


**Tim Penguji**

Ketua



**M. Syaiful Anam, M. Ag**  
NIP. 19711114 200312 1 002


Sekretaris



**M. Khoirul Hadi Al-Asyari, M.H.I**  
NUP. 2016 206

Anggota :

1. Dr. M. Ishaq, M. Ag
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Sutrisno RS, M. HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

**PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG  
FURUDUL MUQODDARAH  
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Abdul Ghofar  
NIM: 083 131 032

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.HI  
NIP. 19741008 199803 2 002